

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
DALAM TRANSAKSI NFT (*NON-FUNGIBLE TOKEN*)  
MENGUNAKAN KRIPTO**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata (S.1)  
Dalam Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Muhammad Miftah Faris  
1902036023

**HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2022**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,  
telp (024) 7601291)

## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Muhammad Miftah Faris

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Muhammad Miftah Faris  
NIM : 1902036023  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Transaksi NFT (Non-Fungible Token) Menggunakan Kripto"

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

  
**Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.**  
NIP. 196506051992031003

<sup>20</sup>  
Semarang, 25 Maret 2023

Pembimbing II

  
**Raden Arhan Rifaiawan, S.E., M.Si.**  
NIP. 198006102009011009

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

## PENGESAHAN

Nama : MUHAMMAD MIFTAH FARIS  
NIM : 1902036009  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DALAM  
TRANSAKSI NFT (*NON-FUNGIBLE TOKEN*) MENGGUNAKAN KRIPTO

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 6 April 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 10 April 2023

Ketua Sidang

SUPANGAT, M.Ag.  
NIP. 197104022005011004

Penguji I

Drs. H. MAKSUN, M.Ag.  
NIP. 196805151993031002

Pembimbing I

Drs. H. EMAN SULAEMAN, M.H.  
NIP. 196506051992031003



Sekretaris Sidang

Drs. H. EMAN SULAEMAN, M.H.  
NIP. 196506051992031003

Penguji II

LIRA ZOHARA, M.Si.  
NIP. 198602172019032010

Pembimbing II

RADEN ARFAN R. M.Si.  
NIP. 198006102009011009

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ

*“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”*

**(QS Al-Maidah:1)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan rasa syukur Kepada Allah Swt. Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa dihaturkan untuk Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Almarhumah Eyang Putri Tercinta Hj. Damirah yang telah memberikan dukungan kepada penulis sedari lahir hingga menginjak dewasa yang telah meninggalkan penulis pada 21 Maret 2022.
2. Ayahanda tercinta Bapak Dalail Khoirot, M.T.A. beserta ibunda tercinta Ibu Yuliana Syamsudin, S.Kom. yang tak henti-hentinya memberi dukungan moriil maupun materiil dalam setiap langkah hidup penulis.
3. Adik-adik tercinta, Muhammad Iqbal Ramadhan, Muhammad Rafi Mubarak dan Dhaliza Lulu Muntazah yang telah memberikan motivasi serta menghibur penulis.
4. Dosen Pembimbing Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, M.H. dan Bapak Raden Arfan Rifqiawan, S.E.,M.Si. yang telah memberikan bimbingan kepada penulis hingga pada akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Seluruh teman-teman yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah menemani, membantu dan mendengarkan keluh kesah penulis selama penulisan skripsi ini.
6. Untuk diri sendiri, karena telah mampu merawat diri, mencintai diri dan terus belajar tanpa henti.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 2 April 2023



Muhammad Miftah Faris

NIM 1902036023

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah wasyukurillah, segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, nikmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan lancar penyusunan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Transaksi NFT (*Non-Fungible Token*) Menggunakan Kripto”**.

Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Saw. yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang seperti sekarang. Semoga kita mendapatkan pertolongan di hari kiamat nanti dan dapat berkumpul dengan golongan orang-orang saleh di akhirat kelak amin.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. H. Arja Imroni, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Supangat, M.Ag., Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Amir Tajrid, M.Ag., dan kepada segenap jajaran Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberi arahan dan bimbingannya dan telah



membekali berbagai ilmu pengetahuan dan pengalaman selama masa perkuliahan ini.


2. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman., MH. sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi yang sangat bermanfaat dan membangun untuk penyusunan skripsi ini dan selama menempuh studi, Bapak Raden Arfan Rifqiawan S.E., M.Si., sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang konstruktif dalam proses penulisan skripsi ini.
3. Ibu Aisa Rurkinantia, S.E., M.M. selaku dosen wali penulis yang senantiasa mengarahkan penulis dalam menjalani perkuliahan di kampus.
4. Ayahanda tercinta Bapak Dalail Khoirot, M.T.A. dan Ibunda tercinta Ibu Yuliana Syamsudin, S.Kom serta adik-adik, Muhammad Iqbal Ramadhan, Muhammad Rafi Mubarak dan Dhaliza Lulu Muntazah yang selalu mendukung penulis kapanpun dan bagaimanapun keadannya.
5. Teman-teman Pengurus Forum Studi Hukum Ekonomi Islam (ForSHEI) periode 20/21, Mas Sul-ton Ulumuddin, S.H., Mas Muhammad Idchonul Hakim, S.E., Mas Nur Maarif, S.H., Mas Muhammad Lizamuddin, S.E., Maulana Ajlun Nathiq, Muhammad Fahrurrozi, Tria Pibriani yang selalu memberi masukan kepada penulis dalam dunia perkuliahan.

6. Teman-Teman Kontrakan Beringin, Riqi Andika, Novi Nur Rizal, Yustian Dwi Hambali, Dimas Julian, Refaa Aulia Rachman dan M Arief Maulana yang selalu membantu penulis dalam keadaan apapun.
7. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019, Ahmad Farikhin, Moh Fatkhurrohman, Miftahus Sholihin, Muhammad Irawan, Indah Ayu Atikasari, S.H. yang selalu membantu dan menghibur penulis dikala jenuh dalam mengikuti perkuliahan
8. Teman-teman KKN Mandiri Misi Khusus 14 Kelompok 42, Ayu Rachmahwati, S.Sos., Nurissalma Alifia, Deyani Nur Fitri, Dea Yunia, Alifa Lusita, Anharul Asror yang selalu kompak membantu penulis.
9. Teman-teman Alumni SMAN 13 Bandar Lampung, Cempaka Hanum Wintari, Salsabila Lady Alidza Nurin, Muhammad Agi Witarsa yang tak pernah henti-hentinya memberikan dukungan kepada penulis dalam setiap langkah yang penulis ambil.
10. Dan semua pihak yang mempunyai peran dalam penulisan skripsi ini

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari apa yang sudah mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi bahasa maupun isinya,

sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 5 Maret 2023



Muhammad Miftah Faris

NIM 1902036023

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-latin ini berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut :

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nam a</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamz ah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>Dammah</i>	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

ي...َ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan u
و...َ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fā`ala*
- سَأَلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوَّلَ *haulā*

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...َ...َ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas



ي... ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
و... و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qala*
- رَمَى *rama*
- قِيلَ *qila*
- يَقُولُ *yaqulu*

#### D. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup  
*Ta' marbutah* hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.
2. *Ta' marbutah* mati  
*Ta' marbutah* mati atau yang mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ      *raudah al-atfal/raudahtul atfal*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ      *al-madinah al-munawwarah/al-*  
*madinatul munawwarah*
- طَلْحَةُ      *talhah*

#### E. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ      *nazzala*
- الْبِرُّ      *al-birr*

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

## 2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalalu*

## G. *Hamzah*

*Hamzah* ditransliterasikan sebagai *apostrof*. Namun hal itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di

akhir kata. Sementara *hamzah* yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ      *ta'khuzu*
- شَيْءٌ      *syai'un*
- النَّوْءُ      *an-nau'u*
- إِنَّ      *inna*

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ      *Wa innallaha lahuwa khair ar-  
raziqin/Wa innallaha lahuwa  
khairurraziqin*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      *Bismillahi majreha wa mursaha*

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      *Alhamdu lillahi rabbi al-alamin/*  
*Alhamdu lillahi rabbil alamin*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      *Ar-rahmanir rahim/*  
*Ar-rahman ar-rahim*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      *Allaahu gafurun rahim*

- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                      *Lillahial-amru jami'an/Lillahil-*  
*amru jami'an*

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

## ABSTRAK

*Non-Fungible Token* merupakan sebuah bentuk karya digital yang telah melalui proses kriptografi dalam *blockchain*. Kelahiran *Non-Fungible Token* di Indonesia bermula ketika seorang Mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro bernama Ghozali menjual foto *selfie* yang ia lakukan selama kurun waktu 3 tahun kebelakang. Dalam *platform* OpenSea sebuah *marketplace* NFT. Peristiwa tersebut membuat banyak masyarakat bertanya-tanya sehingga timbul pro-kontra dalam transaksi ini. Terlebih lagi mata uang yang digunakan dalam transaksi ini yaitu kripto belum terdapat regulasi yang mengatur secara jelas. Sehingga atas dasar tersebut penulis mengangkat rumusan masalah mengenai kedudukan NFT serta keabsahan transaksi NFT berdasarkan hukum Islam dan hukum positif

Penelitian ini menggunakan metode normatif untuk menemukan sebuah aturan hukum, prinsip-prinsip hukum guna guna menjawab isu yang dihadapi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder berupa data kepustakaan dari sumber yang ada. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode telaah dokumen dengan menelaah serta mengkaji kembali literatur yang membahas mengenai *non-fungible token*. Teknik analisis data menggunakan analisis perspektif. Kemudian data tersebut digunakan sebagai dasar dalam penelitian.

Dalam penelitian ini menghasilkan temuan yang membuktikan bahwa dalam hukum Islam NFT sebagai properti virtual dapat dikategorikan sebagai benda karena dapat dimiliki, memiliki nilai, diakui secara *'urf* dan memenuhi unsur *'ainiyah*. Lalu berdasarkan hukum positif, NFT sebagai properti virtual dapat dikategorikan sebagai benda karena memenuhi aspek kebendaan yaitu, dapat dimiliki, dapat dirasakan, memiliki nilai dan dipandang hukum sebagai satu kesatuan. Kemudian mengenai transaksi NFT menggunakan kripto, berdasarkan hukum Islam transaksi NFT bersifat haram karena penggunaan kripto sebagai alat pembayaran mengandung unsur *garar*, *darar*, *qimar* serta tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara *syar'i*. Berdasarkan hukum positif, transaksi NFT sah secara hukum karena telah memenuhi syarat transaksi

berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu adanya kesepakatan, adanya objek tertentu, dan adanya sebab yang halal.

Kata kunci : *Non-Fungible Token*, Transaksi Elektronik, *Cryptocurrency*, Properti Virtual.



## ABSTRACT

*Non-Fungible Token is a form of digital work that has gone through a cryptographic process in the blockchain. The birth of Non-Fungible tokens in Indonesia began when a Dian Nuswantoro University student named Ghozali sold selfies that he had done over a period of 3 years back. The OpenSea platform is an NFT marketplace. The event made many people wonder so that the pros and cons arise in this transaction. Moreover, the currency used in this transaction, namely crypto, does not yet have clear regulations. So on this basis, the author raised the formulation of the problem regarding the position of NFTs and the validity of NFT transactions based on Islamic law and positive law*

*This research uses normative methods to find a rule of law, legal principles in order to answer the issues faced. The source of data used in this study is a secondary source of data in the form of library data from existing sources. The type of research in this study is literature research. The method of data collection in this study using the method of document review by reviewing and reviewing the literature that discusses non-fungible tokens. Data analysis technique using perspectives analysis. Then the data is used as basis in the study.*

*In this study produced findings that prove that in Islamic law NFTS as virtual property can be categorized as objects because they can be owned, have value, are recognized as 'urf and meet the elements of 'ainiyah. Then based on positive law, NFTS as virtual property can be categorized as objects because they meet material aspects, namely, can be owned, can be felt, have value and are viewed by the law as one unit. Then regarding NFT transactions using crypto, based on Islamic law NFT transactions are haram because the use of crypto as a means of payment contains elements of garar, darar, qimar and does not meet the requirements of SIL'ah in Syar'i. Based on positive law, NFT transactions are legally valid because they meet the transaction requirements under Article 1320 of the Civil Code, namely the existence*

*of agreements, the existence of certain objects, and the existence of lawful causes.*

*Keywords : Non-Fungible Token, Electronic Transactions, Virtual Property, Cryptocurrency*

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	i
PENGESAHAN .....	ii
PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xi
ABSTRAK .....	xxii
DAFTAR ISI .....	xxvi
BAB I .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II .....	19
KONSEP UMUM AKAD, HAK MILIK, HUKUM KEBENDAAN, <i>VIRTUAL PROPERTY</i> , <i>CRYPTOCURRENCY</i> DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.....	19
A. Akad.....	19
1. Pengertian Akad .....	19
2. Rukun dan Syarat Akad .....	21
3. Prinsip Akad dalam Islam.....	26
B. Konsep Kepemilikan .....	26
1. Pengertian Hak Milik .....	26
2. Macam-Macam Hak Milik .....	29
3. Sebab-Sebab Kepemilikan .....	32

C. Konsep Umum Kebendaan .....	37
1. Pengertian Benda.....	37
2. Hukum Benda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	39
3.  Macam-Macam Benda.....	40
4. Asas-Asas Hak Kebendaan.....	44
5. Hak Kebendaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	46
D. Tinjauan Umum Transaksi Elektronik.....	48
1. Pengertian Transaksi Elektronik.....	48
2. Pengaturan Hukum Transaksi Elektronik.....	49
3. Model Transaksi Elektronik .....	51
4. Perlindungan Konsumen Transaksi Elektronik .....	53
E. Tinjauan Umum Virtual Property.....	56
1. Pengertian Virtual Property .....	56
2. Jenis-Jenis Virtual Property.....	58
3. Perkembangan Virtual Property.....	59
4. Kriteria Virtual Property.....	61
F. Tinjauan Umum <i>cryptocurrency</i> .....	61
1. Pengertian <i>cryptocurrency</i> .....	61
2. Perbedaan <i>Cryptocurrency</i> dan Uang Konvensional...	64
3. Regulasi <i>cryptocurrency</i> sebagai mata uang di Indonesia .....	65
4. Smart Contract Dalam Transaksi <i>Cryptocurrency</i> .....	67
<b>BAB III.....</b>	<b>69</b>
<b>KONSEP UMUM <i>NON-FUNGIBLE TOKEN</i> .....</b>	<b>69</b>
A. Pengertian Non-Fungible Token.....	69

B. Kaitan Non-Fungible Token dengan Blockchain.....	73
C. Kaitan Non-Fungible Token dengan Cryptocurrency .....	78
D. Sejarah Non-Fungible Token.....	81
E. Kegunaan Non-Fungible Token .....	86
F Pembuatan Karya <i>Non-Fungible Token</i> .....	92
G. Regulasi Non-Fungible Token.....	92
BAB IV .....	94
TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DALAM TRANSAKSI <i>NON-FUNGIBLE TOKEN</i> MENGUNAKAN KRIPTO.....	94
A. Keabsahan <i>Non-Fungible Token</i> (NFT) Sebagai Properti Virtual Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif.....	94
B. Keabsahan Transaksi Non-Fungible Token (NFT) Menggunakan Kripto Sebagai Mata Uang .....	111
BAB V.....	123
PENUTUP.....	123
A. Kesimpulan.....	123
B. Saran .....	124
C. Penutup .....	124
DAFTAR PUSTAKA .....	126
LAMPIRAN .....	134
DATA RIWAYAT HIDUP.....	140

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Masyarakat dapat dikatakan sebagai sebuah komunitas yang terdiri dari individu-individu manusia di mana mereka hidup, berkembang dan berinteraksi dalam suatu lingkungan tertentu. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia memiliki dua kedudukan yakni sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, kedudukan manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari keberadaan manusia yang lain. Masing-masing individu dalam komunitas sosial mempunyai berbagai macam kepentingan, sehingga dimungkinkan dalam mewujudkan kepentingannya tersebut terjadi benturan antara kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lainnya.

Manusia dalam kehidupan sosial berkaitan erat dengan proses ekonomi dan berbagai macam transaksi yang ada. Perkembangan perekonomian yang pesat di era modern saat ini diiringi dengan kemajuan dalam bidang ekonomi. Dengan dukungan teknologi dan informasi, perluasan ruang, gerak dan arus transaksi barang dan/atau jasa telah melintasi batas-batas wilayah negara, konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai pilihan jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan secara variatif. Seperti halnya praktik bisnis yang diharamkan dalam Islam dalam bentuk penipuan produk barang dan/atau jasa. Pada hakikatnya, Islam tidak membiarkan suatu kegiatan distribusi dan

produksi barang dan/atau jasa tidak memberikan informasi tentang barang dan/atau jasa secara jujur dan transparan.<sup>1</sup> Kemajuan perekonomian menjadi semakin canggih juga didasari dengan lahirnya pembayaran berbasis tunai atau yang biasa dikenal dengan *virtual digital payment*. Produk pembayaran ini merupakan salah satu contoh terwujudnya digitalisasi ekonomi dalam dunia bisnis global. Dewasa ini masyarakat sudah mulai banyak memanfaatkan sistem pembayaran secara elektronik, karena kemudahannya dalam melakukan kegiatan transaksi.

Mata uang kripto merupakan sebuah rangkaian kode kriptografi yang dirangkai sedemikian rupa sehingga dapat disimpan dalam perangkat komputer dan dapat dipindahtanggankan, contohnya seperti surat elektronik dan juga dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi komersial. Hingga saat ini terdapat kurang lebih 100 jenis mata uang kripto seperti *ethereum, bitcoin, ripples, ron paul coin, litecoin*, dan lain-lain. Konsep uang digital yang dalam pelaksanaannya menggunakan mekanisme elektronik berbasis jaringan internet, membuat *bitcoin* digadang-gadang menjadi *trending* global terbaru dalam dunia bisnis<sup>2</sup>. Dalam penerapannya, *bitcoin* memiliki sebuah keunggulan yaitu privatisasi mutlak, maksud dari privatisasi mutlak tersebut memungkinkan setiap pengguna ataupun pemilik memiliki kuasa penuh dalam kepemilikannya. *Bitcoin* merupakan jaringan pembayaran dengan

---

<sup>1</sup> Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 134.

<sup>2</sup> Nubika, Ibrahim, *Bitcoin "Mengenal Cara Berinvestasi Generasi Milenial"*, (Yogyakarta : Genesis Learning, 2018), 81.

memanfaatkan teknologi *peer to peer* serta *open source*. Prosedur *peer to peer* ini merupakan sebuah jaringan antar komputer yang saling terkoneksi satu sama lain dengan mekanisme satu paying jaringan, sehingga memungkinkan antara komputer saling berbagi.<sup>3</sup>

*Bitcoin* merupakan alat pembayaran atau uang tunai yang kepemilikannya tersimpan rapi dalam *blockchain* yang pendistribusiannya dilakukan secara langsung antara pengguna tanpa melalui peraturan dapat digunakan sebagai alat transaksi *online*.<sup>4</sup> Memang dewasa ini pembayaran melalui *bitcoin* dapat dikatakan lebih mudah dibandingkan dengan konvensional karena tidak memerlukan adanya rekening bank, kartu kredit ataupun perantara, serta tidak berhubungan dengan bank dan menggunakan sistem pembayaran. Dilansir dari CNBC Indonesia, pengguna *crypto* di Indonesia terjadi kenaikan fantastis dari tahun sebelumnya. Jerry Sambuaga selaku Wakil Menteri Perdagangan melaporkan bahwa terdapat 16 juta pengguna kripto hingga Agustus 2022.<sup>5</sup> Pada akhir tahun 2021, total pengguna asset kripto hanya 11,2 juta yang menandakan pengguna kripto naik sekitar 43,75% pada Januari-Agustus 2022.<sup>6</sup> Teknologi berkembang sangat pesat seiring dengan perkembangan zaman terutama pada bidang perdagangan digital karena masyarakat juga memiliki

---

<sup>3</sup> *Ibid*, 82.

<sup>4</sup> Syamsi Anwar, Nur, "Analisis Transaksi Digital cryptocurrency Sebagai Investasi Global Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dinar Dirham di Makassar)", *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Makassar, (Makassar : 2019), 3.

<sup>5</sup><https://www.cnbcindonesia.com/tech/20221018154634-37-380654/investor-kripto-ri-tembus-16-juta-investor-saham-berapa>

<sup>6</sup> [https://bappebti.go.id/pojok\\_media/detail/11410](https://bappebti.go.id/pojok_media/detail/11410)



pemikiran yang lebih praktis sehingga menginginkan segala sesuatu yang lebih mudah dan efisien seperti penggunaan NFT yang dipergunakan seniman untuk menjual karyanya dalam bentuk digital. *Non-Fungible Token* atau sering disebut dengan NFT adalah suatu aset dalam bentuk digital yang disimpan pada buku kas publik (*ledger*) terdistribusi yang mencatat transaksi dan memiliki kode indentifikasi serta metadata unik berbeda satu sama lain yang berada pada jaringan *blockchain*. *Blockchain* merupakan sebuah teknologi berupa *database* jaringan terdistribusi (*distributed ledger technology*) yang menggunakan sistem kompleks sehingga memungkinkan terjadinya transaksi yang aman tanpa menggunakan perantara.<sup>7</sup> NFT ini dapat dikatakan aset digital yang mewakili objek dunia nyata seperti karya seni lukisan, animasi, foto, video, gambar, musik, tanda tangan, tiket, dan karya kreatif lainnya. Berbeda dengan *cryptocurrencies* karena setiap *cryptocurrency* dianggap sama dengan yang lainnya sehingga dapat dipertukarkan tokennya atau disebut dengan *fungible tokens*.

Pada awalnya NFT dikaitkan dengan sebuah koin *crypto* yaitu *ethereum*, bermula pada tahun 2012 lahir sebuah konsep yang bernama “*colored coins*” dalam sebuah *bitcoin blockchain*. *Colored coins* dapat dikatakan sebagai karya NFT pertama namun pada saat itu belum dinamakan NFT. *Colored coins* pada awalnya berperan sebagai pembuka jalan atau potensi yang sangat besar

---

<sup>7</sup>Marino Niforos, “Blockchain in Development- A New Mechanism of ‘Trust’?” dalam Matt Benjamin, Ann Bishop (eds.). *BLOCKCHAIN Opportunities for Private Enterprises in Emerging Markets* (Washington, D.C. ; World Bank Group, 2019), 9.

untuk menerbitkan aset ke dalam *blockchain*. Kehadiran NFT ini bermula sejak tahun 2014 yang diperkenalkan pada sebuah platform yang bernama *Counterparty* dan karya *Quantum* merupakan karya NFT pertama yang kini harganya bernilai 7 juta dollar Amerika<sup>8</sup>. Contoh lain yang mudah kita kenali adalah seperti *trading card* Pokemon, YuGi-Oh dan juga meme *trading*. Perkembangan teknologi di bidang perdagangan menjadikan seniman lebih mudah untuk mempublikasikan karya untuk dijadikan karya yang memiliki nilai jual yang menghasilkan. Dengan kehadiran NFT memudahkan para seniman untuk memberdayakan hasil karyanya dengan pengaksesan yang mudah serta alat dan metode yang aman sehingga dapat mudah digunakan. Sehingga karya seniman semakin mudah untuk dimonetisasi (proses mengubah sesuatu agar menjadi uang). *Non-Fungible Token* (NFT) menjadi media untuk digunakan dan sangat membantu seniman untuk berkembang. Dikenal oleh masyarakat secara meluas pada tahun 2017 dengan project bernama "*peperium*" yang kemudian dijadikan sebagai *decentralized meme marketplace* (*marketplace* berisi meme) dan *trading card game* (kartu trading berisi gambar) yang dapat memberikan akses kepada siapapun untuk membuat meme di IPFS dan Ethereum. IPFS merupakan suatu sistem penyimpanan file serta sistem referensi yang terdesentralisasi, terkhusus untuk *blockchain* dalam *ethereum*.<sup>9</sup> Proses transaksi dalam NFT juga

---

<sup>8</sup> Georgia Coggan, "What Are NFTs? Non-Fungible Tokens Explained," Creative Blog; "*Art and Design Inspiration*", diakses pada 15 Oktober 2022, <https://www.creativebloq.com/features/what-are-nfts>.

<sup>9</sup> <https://diginews.id/apa-itu-ipfs-dan-kegunaannya-di-nft-project/>

dinilai cukup terbatas dan memiliki kode pengenal unik yang berbeda satu sama lain. NFT juga berisi otentikasi bawaan yang memiliki fungsi untuk bukti kepemilikan sehingga aman keasliannya.

Namun, banyak yang menyamakan antara NFT dengan *bitcoin*. Pada kenyataannya NFT memiliki perbedaan karena memiliki terminologi *fungible* seperti yang penulis paparkan pada paragraph sebelumnya. *Fungible* di sini dimaksudkan bahwa pengguna dapat menukarkan objek dengan objek lainnya dengan nilai yang sama. Jika pada *crypto* contohnya pada *bitcoin*, 1 *bitcoin* dapat ditukar dengan objek apapun yang berharga seperti 1 *bitcoin*. Dalam dunia *cryptocurrency* praktik jual beli diibaratkan seperti pengguna menukar mata uang pada *money changer*. Misalnya pengguna membeli 1 *ethereum* dengan harga 24 juta rupiah, kemudian *ethereum* tersebut disimpan oleh pembeli dan berharap bahwa nantinya akan bernilai jual nilai tinggi karena tingginya nilai volatilitas. Sedangkan pada NFT, mempunyai semacam kekhasan dan keunikan tersendiri yang berisi enkripsi sehingga memiliki keotentikannya tersendiri. Lebih mudahnya, NFT merupakan sebuah aset berbentuk dan bukanlah *cryptocurrency*.

Beberapa tahun terakhir kita dikagetkan dengan Tragedi Ghozali yang menjual foto selfienya selama kurun 3 tahun ke dalam sebuah *platform open source* penerbitan NFT yaitu *OpenSea.io*. *OpenSea* merupakan *marketplace digital* untuk

bertransaksi karya berbasis NFT dan mata uang kripto.<sup>10</sup> Diketahui bahwa *volume traded* (total transaksi) pada akun Ghozali di *OpenSea.io* menunjukkan angka sebesar 277 *ethereum*, atau ditaksir dalam rupiah sebesar 13,3 miliar rupiah. Tidak ada yang menyangka sebelumnya bahwa sekumpulan foto *selfie* mempunyai nilai yang fantastis. NFT dalam Islam merupakan sebuah hal baru yang perlu pembahasan lebih lanjut, bahkan sampai saat ini saja belum ada peraturan khusus turunan pemerintah yang mengatur adanya transaksi NFT ini. Apalagi terdapat beberapa *marketplace* penjaja NFT yang menggunakan *crypto* sebagai alat tukar dalam transaksinya. Seperti yang kita ketahui bahwa masalah mengenai *crypto* masih menjadi pro-kontra di kalangan ulama. Selain itu, NFT juga tak dapat diketahui grafik permintaan pasar selayaknya *crypto* dan saham (*stock*), sehingga dikhawatirkan adanya praktik spekulasi yang dilakukan para pembeli dan mengandung unsur *gharar* didalam transaksi tersebut. Berdasarkan penjelasan penulis terkait permasalahan NFT yang ada, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DALAM TRANSAKSI NFT (*NON-FUNGIBLE TOKEN*) MENGGUNAKAN KRIPTO”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan dipaparkan penulis dalam penyusunan proposal ini sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Algonz D.B. Raharja, *Mengenal OpenSea, Marketplace Digital untuk Jual Beli NFT*, <https://www.ekrut.com/media/opensea-adalah>, 2022

1. Bagaimana keabsahan NFT (*Non-Fungible Token*) sebagai properti virtual ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif?
2. Bagaimana keabsahan transaksi NFT (*Non-Fungible Token*) menggunakan kripto sebagai mata uang ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan di atas sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum transaksi NFT (*Non-Fungible Token*), berdasarkan hukum Islam dan Hukum Positif
2. Untuk mengetahui keabsahan transaksi NFT menggunakan kripto sebagai mata uang dalam transaksi NFT ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif

### **D. Manfaat Penelitian**

Sebuah penelitian wajib mempunyai manfaat nyata bagi penulis serta masyarakat umum. Juga penelitian yang baik haruslah memiliki manfaat bagi para pembaca atau penikmat karya, baik dari segi wawasan dan pengetahuan ataupun sebagai sebuah sudut pandang dan acuan baru. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis :
  - a) Diharapkan dari penulisan dapat memberikan tambahan wawasan terkait perkembangan hukum ekonomi syariah

- b) Diharapkan dari penulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pembaca yang tertarik dengan permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini.

## 2. Secara Praktis :

- a) Sebagai pemenuhan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum bagi penulis
- b) Sebagai pembelajaran bagi penulis untuk mengembangkan hasil pembelajaran selama duduk di bangku perkuliahan.

## **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan acuan bagi penulis agar terhindari tindakan duplikasi, pengulangan ataupun plagiasi dari penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terkait/sebelumnya yang dijadikan acuan oleh penulis adalah sebagai berikut :

Skripsi oleh Samsul Arifin yang berjudul “TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SAHAM MELALUI APLIKASI HENAN PUTIHRAI EXCHANGE SYARIAH MILIK PERSEROAN TERBATAS HENAN PUTIHRAI SEKURITAS” Penelitian ini memiliki rumusan masalah mengenai praktik jual beli saham pada Aplikasi HPX Syariah serta tinjauan hukum melakukan transaksi saham melalui aplikasi. Adapun persamaan dengan penelitian penulis adalah kesamaan yang terletak pada metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti, pada penelitian ini objeknya adalah praktik jual beli saham dalam aplikasi Henan Putihrai Exchange Syariah lalu ditinjau berdasarkan hukum. Adapun pada penelitian penulis adalah terkait

kedudukan NFT sebagai properti virtual serta transaksi NFT ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif.<sup>11</sup>

Skripsi oleh Lailatul Chomariyah yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN *VIRTUAL CURRENCY* STUDI PADA *BITCOIN* DI INDONESIA” Penelitian ini memiliki rumusan masalah mengenai aspek ketidakpastian risiko dalam penggunaan *virtual currency* serta mengkaji bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai penggunaan *virtual currency*. Persamaan pada penelitian ini adalah kesamaan dalam membahas dunia *blockchain* serta penggunaan *virtual currency*. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti, dalam penelitian ini objeknya terletak pada risiko-risiko penggunaan *virtual currency* berdasarkan hukum, adapun pada penelitian penulis objeknya adalah kedudukan NFT sebagai properti virtual serta keabsahan transaksi NFT berdasarkan hukum Islam dan hukum positif .<sup>12</sup>

Skripsi oleh Mashuri yang berjudul “LEGALITAS TRANSAKSI JUAL BELI *BITCOIN* PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH”. Penelitian ini memiliki tiga rumusan masalah mengenai *bitcoin*, yaitu mengenai mekanisme jual beli *bitcoin*, legalitas *bitcoin*, serta legalitas transaksi *bitcoin* berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama

---

<sup>11</sup>Samsul Arifin, “Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Saham Melalui Aplikasi Henan Putihrai Exchange Syariah Milik Perseroan Terbatas Henan Putihrai Sekuritas”, *Skripsi* IAIN Purwokerto (Banyumas, 2020).

<sup>12</sup>Lailatul Chomariyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Virtual Currency Studi Pada Bitcoin Indonesia”, *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta, 2018). tidak dipublikasikan.

membahas dunia *blockchain* dan mengkajinya berdasarkan hukum ekonomi Islam. Adapun perbedaannya terletak pada objek yang digunakan, pada penelitian ini objeknya ada pada transaksi *crypto*, sedangkan pada penelitian penulis adalah terkait kedudukan NFT sebagai properti virtual serta keabsahan transaksi NFT berdasarkan hukum Islam dan hukum positif.<sup>13</sup>

Jurnal oleh Dewi Sulistianingsih dan Apriliani Khomsa Kinanti dengan judul “HAK KARYA CIPTA NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) DALAM SUDUT PANDANG HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL” Penelitian ini mengangkat masalah perlindungan hak cipta NFT yang sampai saat ini belum ada kejelasan. Persamaan pada penelitian ini adalah objek yang digunakan adalah sama-sama NFT. Sedangkan perbedaannya terletak pada masalah yang dikaji, dalam penelitian ini masalah yang diangkat adalah mengenai hak cipta, adapun pada penelitian penulis adalah terkait kejelasan status legalitas serta status keabsahan transaksi NFT.<sup>14</sup>

Skripsi oleh Misbakhu Munir “TRANSAKSI NON FUNGIBLE TOKEN SEBAGAI ASET DIGITAL PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM” Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama menilai NFT sebagai aset digital atau properti virtual. Sedangkan perbedaannya terletak pada peninjauan

---

<sup>13</sup>Mashuri, “Legalitas Transaksi Jual Beli Bitcoin Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”, *Skripsi* UIN KHAS Jember (Jember, 2022). tidak dipublikasikan.

<sup>14</sup>Dewi Sulistianingsih & Apriliana Khomsa Kinanti, *Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2022), tidak dipublikasikan.



hukumnya, pada skripsi tersebut hanya meninjau dari sisi hukum Islam, sedangkan pada skripsi penulis peninjauan hukum dilihat dari sisi hukum Islam dan hukum positif. Kemudian perbedaannya juga terletak pada rumusan masalah dan fokus penelitiannya, pada skripsi tersebut fokus penelitian terletak pada NFT sebagai aset digital dan sebagai objek transaksi, sedangkan pada skripsi penulis fokus penelitian terletak pada transaksi NFT menggunakan kripto sebagai mata uang atau alat tukarnya.<sup>15</sup>

Jurnal oleh Alfonsus Syukur, Utusama Ndruru, Jaminudin Marbun, dan Alusianto Hamonongan dengan judul “TINJAUAN YURIDIS NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) DARI ASPEK HUKUM BENDA DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL” Persamaan dengan penelitian ini terletak pada objeknya yaitu membahas mengenai NFT. Penelitian ini memiliki rumusan masalah mengenai penilaian NFT berdasarkan aspek kebendaan serta kekayaan intelektual, sedangkan pada penelitian penulis terfokus pada transaksi NFT berdasarkan hukum Islam dan hukum positif.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Misbakhun Munir, “Transaksi Non-Fungible Token Sebagai Aset Digital Perspektif Hukum Ekonomi Islam”, *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta, 2022). tidak dipublikasikan.

<sup>16</sup> Alfonsus, Utusama, Jaminudin, & Alusianto, *Tinjauan Yuridis Non Fungible Token (NFT) Dari Aspek Hukum Benda Dan Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal Rectum : Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, Vol 5(1),2023.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sebuah aspek penting dalam penelitian agar memiliki keakuratan. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan metode sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Untuk menjawab persoalan yang diteliti oleh penulis, penelitian mengenai “**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DALAM TRANSAKSI NFT (NON-FUNGIBLE TOKEN) MENGGUNAKAN KRIPTO**” menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari dan menelaah sumber data. Literatur yang digunakan ini meliputi buku, artikel, jurnal, serta penelitian yang relevan dengan objek yang diteliti. Mengingat masih minimnya sumber dan informasi mengenai transaksi *Non-Fungible Token*, oleh karena itu, penulis menggunakan jenis penelitian *library research*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan dengan meneliti masalah penelitian mengenai baik buruk serta benar salah sesuai dengan hukum ekonomi. Untuk itu dalam penelitian ini penulis menganalisis transaksi *non-fungible token* lalu mengkaji kesesuaiannya dengan hukum ekonomi syariah.

### 2. Sumber Data

Penelitian yang penulis ambil merupakan penelitian normatif ataupun doktrinal, oleh karena itu sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder yang dimaksud adalah data yang bersumber dari objek yang tidak

berkaitan langsung dengan penelitian, tetapi diperoleh dari dokumen seperti, buku, jurnal penelitian, surat kabar, berita elektronik serta materi yang masih berkaitan dengan penelitian. Sumber data sekunder didapatkan melalui bahan hukum. di sini terdapat tiga bahan pustaka yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berarti bahan hukum yang mengikat. Dapat diterangkan pula bahwa bahan hukum primer memiliki kewenangan yang dapat membuat orang patuh terhadap hukum, seperti undang-undang serta yurisprudensi. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan *nash* tentang kedudukan harta dan kepemilikan dalam Islam dari Al-Qur'an dan Hadits.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti jurnal, buku, artikel ilmiah serta makalah dan hasil seminar.<sup>17</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan lebih rinci dari bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder, seperti buku glosarium hukum,

---

<sup>17</sup> Faisar Ananda, Watni Marpaun, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana, 2018) , 88.

kamus-kamus, serta ensiklopedia, Untuk diperoleh informasi yang akurat dan mutakhir, maka bahan hukum tersier yang digunakan adalah yang paling relevan terkait permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian.

### 3. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini sifat penelitian yang dipilih ada deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan suatu fenomena tentang sistem transaksi *non-fungible token* dari berbagai literatur yang tepat dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>18</sup> Sesuai dengan sifat dan jenis penelitian yang sebelumnya telah penulis jelaskan, maka teknik pengumpulan data pada penelitian ini yakni menggunakan metode telaah dokumen, dengan sumber yang berupa buku, jurnal, artikel dan dokumen penelitian yang sesuai dengan dasar-dasar yang diperlukan dalam penelitian ini.

Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) pencarian dilakukan dengan menelaah dan mengkaji kembali literatur yang membahas

---

<sup>18</sup> Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Maret : 2020) 120.

mengenai transaksi *non-fungible token* , serta literatur tentang pembahasan hukum jual beli dalam Islam dengan melihat *istinbath* hukum para ulama yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian transaksi *non-fungible token*.

## 5. Metode Analisis Data

Setelah dilakukanya pengumpulan data, tahap selanjutnya yaitu menganalisis data yang sudah diperoleh. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis perspektif, dari semua data yang telah dikumpulkan penulis memberikan argumentasi mengenai benar atau salah apa yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.<sup>19</sup> Adapun penjelasan mengenai analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa metode berikut :

### a. Pengklasifikasian data

Proses pemilihan data ini bertujuan untuk memilah-milah data yang mempunyai keterkaitan dan juga persamaan dengan data yang diperlukan dalam penelitian. Setelah mengklasifikasikan data ke dalam bagian bagian yang mempunyai kesamaan, tahap selanjutnya yakni menjelaskan pengertian yang lebih terperinci dari data yang telah dianalisis.

---

<sup>19</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penulisan Hukum*, (Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta : 2007), 222.

#### b. Menjelaskan data

Pada tahap ini, peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya untuk menarik kesimpulan. Penyajian data pada tahap ini dilakukan dengan mendeskripsikan data yang telah diklasifikasikan sebelumnya mengenai “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Dalam Transaksi *Non-Fungible Token* (NFT) Menggunakan Kripto”, yang kemudian dicari inti data yang telah didapat untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk deskripsi.

#### c. Menarik kesimpulan

Berdasarkan hasil interpretasi dari data seperti halnya tersebut di atas, peneliti berusaha menarik kesimpulan serta mencari makna dari setiap data yang diperoleh sebelumnya, kemudian mencocokkan data dan pengkajian yang dilakukan pada saat penelitian.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran penulisan yang jelas dalam proposal ini, maka penelitian akan dilakukan secara sistematis, yang masing-masing bab mencerminkan satu-kesatuan yang utuh yakni sebagai berikut:

**BAB I** menjelaskan uraian terkait latar belakang rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode yang digunakan dalam penelitian serta sistematika penulisan

**BAB II** mengandung uraian dan penjelasan mengenai konsep umum mengenai akad, hak kepemilikan, hak kekayaan intelektual dan *virtual property*.

**BAB III** menjelaskan mengenai konsep umum objek penelitian ini yaitu NFT (*Non-Fungible Token*).

**BAB IV** berisi analisis dari rumusan masalah dalam penelitian ini, meliputi status hukum NFT (*Non-Fungible Token*) sebagai properti virtual, serta keabsahan transaksi NFT (*Non-Fungible Token*) menggunakan kripto sebagai alat tukar.

**BAB V** merupakan bab akhir dalam penelitian ini yang berisi kesimpulan, kritik dan saran.

## BAB II

# KONSEP UMUM AKAD, HAK MILIK, HUKUM KEBENDAAN, *VIRTUAL PROPERTY* , *CRYPTOCURRENCY* DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

### A. Akad

#### 1. Pengertian Akad

Kata akad berdasarkan kamus kontemporer Arab Indonesia berarti bahwa akad berasal kata akad yang memiliki arti mengikat, menyimpulkan, menggabungkan. Selain itu akad memiliki arti lain yaitu *al-'ahdu* yang berarti persepakatan atau perjanjian. Dapat ditarik kesimpulan bahwa akad dapat disamaartikan dengan perikatan (*verbintesis*), dan *ahdu* dapat disamakan dengan perjanjian (*overenkomst*).

Akad banyak diartikan oleh beberapa ulama sebagai berikut :

- a) Menurut Murshid Al-Hairan akad adalah pertemuan *ijab* yang dilakukan oleh satu pihak dan *qobul* oleh pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.<sup>20</sup>
- b) Musafa Ahmad az-Zarqa mendefinisikan akad adalah sebagai ikatan hukum antara dua pihak atau lebih yang saling berkeinginan untuk mengikatkan diri dimana keinginan dari pihak tersebut tersembunyi dalam hati yang oleh karenanya untuk menyatakan kehendak harus diungkapkan dengan

---

<sup>20</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1979), 23.



suatu pernyataan. Pernyataan kedua belah pihak disebut *ijab* dan *qobul*.<sup>21</sup>

c) Wahbah Zuhaili mendefinisikan akad sebagai berikut :

*Akad adalah setiap yang diinginkan oleh manusia untuk mengerjakannya, baik keinginan tersebut berasal dari kehendak sendiri misal dalam hal wakaf dan waris, atau kehendak tersebut timbul dari dua orang, misal dalam hal jual beli, ijarah*<sup>22</sup>

Menurut jumhur ulama, secara istilah akad dapat didefinisikan secara luas dan secara khusus. Secara luas akad diartikan sebagai sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri seperti jual beli, gadai perwalian atau sesuatu yang pembentukannya memerlukan dua orang. Sedangkan secara khusus akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan *ijab* dan *qobul* berdasarkan ketentuan syariat yang berakibat terhadap objek akad.<sup>23</sup>

Dapat ditarik kesimpulan bahwa akad merupakan suatu perikatan antara dua orang atau lebih yang dilaksanakan dengan penyampaian keinginan oleh seseorang yang disebut dengan *ijab* dan *qobul* serta penyampaian kesepakatan atas keinginan seseorang oleh seseorang lain yang disebut dengan *qobul* hingga antara keduanya menimbulkan akibat hukum bagi keduanya serta terhadap objek akadnya.

---

<sup>21</sup> Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Surabaya : PMN & IAIN Press, 2010), 31.

<sup>22</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani, Fiqih Islami Wa Adillatuhu, Jilid 4, (Jakarta : Gema Islami, 2011), 420.

<sup>23</sup> Ismail Nawawi, *Hukum Perjanjian dalam Islam Perspektif Islam*, (Surabaya : CV Putra Media Nusantara, 2010), 41.

Dasar hukum akad dalam Islam tertuang pada Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menentukan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”<sup>24</sup> (QS. Al-Maidah : 1)*

## 2. Rukun dan Syarat Akad

Penentuan rukun serta syarat akad oleh para ulama terdapat perbedaan. Terkhusus di kalangan Hanafiyah yang memiliki pendapat bahwasannya rukun dalam akad hanya ada satu yaitu *shigat* (*ijab* dan *qobul*). Syarat lain seperti halnya orang yang berakad dan objeknya termasuk ke dalam syarat akad karena mereka berpendapat bahwa yang disebut dengan rukun adalah segala sesuatu yang esensinya berada dalam akad itu sendiri.<sup>25</sup> Para jumhur ulama bersepakat bahwa rukun dalam akad terdiri dari sebagai berikut :

<sup>24</sup> Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemhannya*, (Jakarta : Lajnah Pentasihan Mushad Al-Quran, 2019), 192.

<sup>25</sup> Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Gaya Media Pratama. 2011), 99

a. Orang yang berakad (*Aqid*)

*Aqid* adalah orang yang berakad yang dapat terdiri dari satu orang ataupun lebih. Seseorang yang berakad terkadang merupakan orang yang memiliki hak atau wakil dari orang yang memiliki akad.<sup>26</sup> Sementara itu, Wahbah Zuhaily mengartikan *Aqid* sebagai pihak-pihak yang melakukan transaksi, yang apabila ada dalam jual beli maka *Aqid* adalah penjual dan pembeli.<sup>27</sup> Tak hanya itu, *Aqid* memiliki ketentuan sebagai *Aqid* dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, sebagai berikut :

- 1). *Ahliyah*, memiliki arti sebagai kecakapan dan kepatutan yang harus dipenuhi oleh orang yang berakad sebelum melakukan transaksi. Syarat umum seorang *ahliyah* adalah *balig*, atau *mumayyiz* serta berakal. *Balig* yaitu seseorang tersebut mampu membedakan kebaikan dan kebatilan, mampu membedakan bahaya dan aman, mampu membedakan untung dan rugi. Sedangkan berakal berarti seseorang dapat mengerti dan mengetahui maksud yang diucapkan oleh orang lain.<sup>28</sup>
- 2). *Wilayah*, memiliki arti sebagai hak atau kewenangan seseorang memiliki legalitas *syar'i* untuk melakukan transaksi pada objek akad. Artinya orang tersebut

---

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 46

<sup>27</sup> *Ibid*, 47

<sup>28</sup> Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatera Utara : FEBI UIN-SU Press. 2018), 56.

merupakan pemilik asli, wali, atau seseorang yang memiliki hak untuk mentransaksikannya.<sup>29</sup>

b. Objek akad (*Ma'qud 'Alaihi*)

*Ma'qud alaihi* adalah benda-benda yang dijadikan sebagai objek akad, seperti benda-benda yang biasa ada dalam jual beli akad<sup>30</sup>. Namun, objek akad tidak hanya dapat berupa harta benda yang berwujud, tetapi juga dapat berupa harta benda yang tidak berwujud, dapat berupa sebuah kemanfaatan seperti dalam akad nikah. Dalam Islam, tidak semua benda dapat ditransaksikan, oleh karena itu para ulama menetapkan syarat-syarat sebuah akad sebagai berikut :

1. *Ma'qud 'Alaihi* harus suci, tidak najis dan mutanajis (terkena najis). Objek akad harus dalam keadaan suci dan dapat dimanfaatkan, oleh karenanya anjing, bangkai, darah, kotoran tidak diperkenankan untuk dijadikan objek akad.<sup>31</sup>
2. *Ma'qud 'Alaihi* tidak mengandung unsur *garar* (menipu), objek akad harus jelas dan diketahui oleh orang yang berakad baik rupa, ukuran, dan kualitasnya.<sup>32</sup>
3. *Ma'qud 'Alaihi* harus ada ketika akad, ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai ini.

---

<sup>29</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 47

<sup>30</sup> *Ibid*, 47.

<sup>31</sup> Syaikh, Dkk., *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta : K-Media, 2020), 30.

<sup>32</sup> *Ibid*, 30.

Sebagian mewajibkan adanya barang saat akad dilakukan, dan sebagian lain tidak mengharuskan. Namun secara umum dan disepakati oleh ulama bahwa dalam transaksi haruslah adanya kejelasan terhadap keberadaan objek akad. Misalnya dalam jual beli pesanan kursi, saat akad berlangsung kursi belumlah ada, akan tetapi keberadaannya akan bisa dipastikan setelah proses pembuatan tersebut.<sup>33</sup>

4. *Ma'qud 'Alaihi* berupa *mal mutaqawwin* (harta yang dapat ditransaksikan oleh *syara'*) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.<sup>34</sup>

#### c. Pernyataan mengikatkan diri (*Shigat*)

*Shigat* diartikan sebagai bukti perikatan diri yang dilakukan dengan adanya *ijab* dan *qobul*. Menurut para ulama Hanafiyah *ijab* adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan ataupun yang menerima. Sedangkan *qobul* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan *ijab*, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang yang pertama. Dalam *ijab* dan *qobul* para ulama telah menetapkan syarat sebagai berikut :

---

<sup>33</sup> Afdawaiza, *Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam*, Jurnal Al Mawarid Edisi XVIII, 2008, 195.

<sup>34</sup> Isnaini Harahap, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan : FEBI UIN SU Press, 2018), 57.

- 1) Kejelasan maksud antara kedua belah pihak
- 2) Kesesuai antara *ijab* dan *qobul*
- 3) Pertemuan antara *ijab* dan *qobul*
- 4) Adanya satu majelis akad dan tidak menunukkan penolakan dan pembatalan akad

d. Tujuan akad (*Maudhu' al-'Aqd*)

*Maudhu al-'Aqd* adalah tujuan diadakannya suatu akad, karena berbeda tujuannya, berbeda pula akadnya. Misal dalam hal akad jual beli pastinya tujuannya adalah memindahkan kepemilikan harta kepada orang lain. Berbeda halnya dengan akad *ijarah* yang bertujuan hanya untuk memindahkan hak pakai/hak guna/manfaat atas suatu harta. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 25, tujuan akad yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.<sup>35</sup>

Dalam sebuah akad, terdapat syarat yang harus dipenuhi yaitu :

1. Syarat umum
  - 1). Kedua orang yang berakad cakap untuk bertindak.
  - 2). Dapat dikenakan hukum kepada objek akad.
  - 3). Akad dilaksanakan sesuai dengan syariat.
  - 4). Terdapat manfaat di dalamnya.
  - 5). *Ijab* dan *qobul* yang bersambung.

---

<sup>35</sup> Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2011), 17.

2. Syarat khusus, adalah syarat yang wajib ada dalam dalam sebagian akad yang berperan sebagai pelengkap atau tambahan selain dari syarat umum, contohnya saksi pada akad nikah.

### **3. Prinsip Akad dalam Islam**

Dalam melaksanakan akad yang sesuai dengan ketentuan syariat, maka pelaksanaan akad haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip berikut :

1. Prinsip ibadah
2. Prinsip keadilan
3. Prinsip kebebasan berkontrak
4. Prinsip kesepakatan Bersama
5. Prinsip kejujuran
6. Prinsip perjanjian yang mengikat

## **B. Konsep Kepemilikan**

### **1. Pengertian Hak Milik**

Milik secara bahasa berarti penguasaan terhadap sesuatu, atau sesuatu yang dimiliki. Hubungan seseorang dengan sesuatu harta yang diakui oleh *syara'* yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, kecuali ada kehalangan *syara'*.<sup>36</sup> Berdasarkan hukum perdata barat, hak milik (*eigendom*) adalah hak yang paling luas yang dapat dimiliki

---

<sup>36</sup> Az-Zarqa, *al-Fiqh al-Islami fi Saubihi al-Jadid*, (Damaskus: Matabi Alif Ba' al-Adib, 1967), 8.

seseorang terhadap suatu benda. Pada dasarnya si pemilik (*eigenaar*) itu dapat berbuat apa saja dengan benda itu kedudukannya adalah setidaknya terhadap benda tidak bergerak orang yang mem-*bezit* benda itu. Si pem-*bezit* hanyalah mempunyai suatu bayangan daripada hak.<sup>37</sup>

Terdapat beberapa definisi yang dikemukakan ulama *fiqh*, namun memiliki esensi yang sama. Milik dapat diartikan sebagai pengkhususan terhadap suatu benda yang memungkinkannya untuk bertindak hukum terhadap benda tersebut sesuai dengan keinginannya selama tidak terdapat halangan *syara'* serta menghalangi orang lain untuk bertindak hukum terhadap benda tersebut. Artinya, benda yang dikhususkan kepada seseorang sepenuhnya berada dalam penguasaannya. Sehingga orang lain tidak bias bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik harta tersebut bebaas untuk bertindak hukum terhadap hartanya, seperti dalam jual beli, hibah, wakaf dan meminjamkannya kepada orang lain, selama tidak ada halangan dan *syara'*. Contoh halangan *syara'* misalnya orang tersebut belum cakap bertindak hukum ataupun kecakapan hukum tersebut hilang sehingga dalam hal-hal tertentu ia tidak dapat bertindak hukum terhadap milik sendiri.<sup>38</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hak milik didefinisikan sebagai hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap

---

<sup>37</sup> H.F.A Vollmar, *Pengantar Study Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Press, 1989), 214.

<sup>38</sup> Asmuni Muhammad Thahir, "al-Milkiyat waduruha fi Tanmiyat al-Iqtisad al-Islami" dalam *Millah Jurnal Studi Agama* Vol.II, No. 2, Januari 2002. Yogyakarta: Program Magister Studi Islam UII, 85-106.



kebendaan tersebut dengan kedaulatan sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.<sup>39</sup>

Dari definisi tersebut, unsur dari kalimat "...hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu..." dapat dikatakan bahwa:<sup>40</sup>

- a. Hak milik merupakan hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak kebendaan yang lain.
- b. Pemegang hak milik dapat melakukan tindakan mengubah (*vervreemden*), membebani, menyewakan dan lain-lain.
- c. Pemegang hak milik dapat memetik buahnya atau hasilnya, memakai, merusak, memelihara dan lain-lain.
- d. Hak milik merupakan *droit inviolable et sacre*, artinya tidak dapat diganggu gugat, hal itu ditujukan kepada orang lain bukan pemilik, melainkan kepada orang lain bukan pemilik, melainkan kepada pembentuk undang-undang atau penguasa yang tidak boleh sewenang-wenang membatasi hak milik, kecuali harus ada batasnya.

---

<sup>39</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), 166.

<sup>40</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 126.

## 2. Macam-Macam Hak Milik

Dari segi sifat kepemilikan terhadap harta, ulama *fiqh* membagi pemilikan kepada dua bentuk :<sup>41</sup>

- a. Milik sempurna (*al-milk at-tam*), yaitu apabila materi dan manfaat harta dimiliki sepenuhnya oleh seseorang sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta berada di bawah penguasaannya. Milik seperti ini bersifat mutlak, tidak dibatasi waktu dan tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain. Misalnya saja seperti seseorang yang memiliki rumah dan berhak penuh atas rumah tersebut dan dapat memanfaatkannya secara bebas.
- b. Milik tidak sempurna (*al-milk an-naqis*), yaitu apabila seseorang hanya menguasai materi harta tetapi manfaat tersebut dikuasai oleh orang lain. Ulama *fiqh* berpendapat bahwa kepemilikan manfaat (*al-milk an-naqis*) dapat terjadi melalui lima cara, yaitu : *al-I'arah* (pinjam-meminjam: akad terhadap pemilikan manfaat tanpa ganti rugi), *Ijarah* (sewa-menyewa: kepemilikan manfaat dengan kewajiban membayar sewa), *wakaf* (akad kepemilikan manfaat untuk kepentingan orang yang diberi wakaf sehingga ia boleh memanfaatkan seizinnya, *wasiat* (akad yang bersifat pemberian sukarela dari pemilik harta kepada orang lain tanpa ganti rugi yang berlaku setelah yang memberi wasiat wafat), *ibahah* (penyerahan manfaat milik seseorang kepada orang lain, contohnya mengizinkan seseorang menimba

---

<sup>41</sup> Tim Redaksi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 1997), IV : 1178.

air dari sumurnya dan menyediakan harta untuk kepentingan umum).

Perbedaan *al-milk at-tam* dengan *al-ibahah* adalah bahwa dalam kepemilikan *al-milk at-tam* seseorang bertindak terhadap miliknya tanpa harus meminta izin kepada siapapun, sedangkan dalam *al-ibahah* harta seseorang hanya dapat dimanfaatkan orang lain atas dasar izin dari pemiliknya ataupun izin umum yang ditentukan terhadap harta jika harta itu merupakan milik bersama.<sup>42</sup>

Tak sampai disitu, ulama *fiqh* juga membagi harta yang bisa dimiliki seseorang kepada tiga bentuk, yaitu :

1. Harta yang dapat dimiliki dan dijadikan dalam penguasaan seseorang secara khusus, misalnya milik yang dihasilkan melalui sebab-sebab kepemilikan.
2. Harta yang sama sekali tidak bias dijadikan milik pribadi, yaitu harta yang ditetapkan untuk kepentingan umum, seperti jalan umum, jembatan, benteng dan taman kota.
3. Harta yang hanya bisa dimiliki apabila ada dasar hukum yang membolehkannya, seperti harta wakaf yang biaya pemeliharaannya melebihi nilai harta tersebut. Dalam keadaan seperti ini, harta boleh diperjualbelikan, dihibahkan atau dijadikan milik pribadi.<sup>43</sup>

Dari segi objek, kepemilikan terbagi dalam tiga bentuk, yaitu :

1. *Milk al-'ain*, yakni kepemilikan berupa benda, baik benda tetap ataupun bergerak.

---

<sup>42</sup> Tim Redaksi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 1997), IV : 1178.

<sup>43</sup> *Ibid.*

2. *Milk al-manfaah*, yakni kepemilikan terhadap manfaat suatu benda.
3. *Milk ad-dain*, yakni kepemilikan terhadap utang yang ada pada orang lain.<sup>44</sup>

Dari segi objek hak milik, menurut ulama fiqh, hak milik terbagi atas *haqq mali* (hak yang terkait dengan harta), *haqq gair mali* (hak yang bukan harta), *haqq asy-syakhsi* (hak pribadi), *haqq al-'aini* (hak materi), *haqq mujarrad* (hak semata-mata), dan *haqq gair mujarrad* (yang bukan hak semata-mata). *Haqq mali* adalah hak-hak yang terkait dengan kehartabendaan dan manfaat, seperti hak penjual terhadap harga barang yang dijual dan hak pembeli terhadap barang yang dibeli, *haqq al-irtifaq*, hak *khiyar*, dan hak penyewa terhadap sewanya. *Haqq gair mali* adalah hak-hak yang tidak terkait dengan kehartabendaan, seperti hak kisas, seluruh hak asasi manusia, hak wanita dalam talak karena suaminya tidak memberi nafkah, hak suami untuk menalak istrinya karena istrinya mandul, hak *hadhanah*, hak perwalian terhadap seseorang, dan hak-hak politik seseorang.<sup>45</sup> *Haqq asy syakhsi*, merupakan hak yang ditetapkan *syara'* bagi seorang pribadi berupa kewajiban terhadap orang lain, seperti hak penjual untuk menerima harga barang yang dijual dan hak pembeli untuk menerima barang yang dibeli, hak seseorang terhadap utang, hak seseorang untuk menerima ganti kerugian, dan hak istri atau kerabat untuk menerima nafkah. *Haqq al-'aini* adalah hak seseorang yang ditetapkan *syara'* terhadap suatu zat, sehingga ia

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Tim Redaksi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Icthiar Baru Van Hoeve, 1997), II: 487-488.

memiliki kekuasaan penuh untuk menggunakan dan mengembangkan haknya itu, seperti hak memiliki sesuatu benda, *haqq al-irtifaq*, dan hak terhadap benda yang dijadikan sebagai jaminan hutang.<sup>46</sup>

Berkaitan dengan *haqq asy-syakhsi* dan *haqq al-'aini*, ulama fiqh mengemukakan beberapa keistimewaan masing-masing. *Haqq al-'aini* bersifat permanen dan mengikuti pemilikannya, sekalipun benda itu berada di tangan orang lain. Misalnya, apabila harta seseorang dicuri kemudian dijual oleh pencuri kepada orang lain, hak pemilik barang yang dicuri itu tetap ada dan ia berhak untuk menuntut agar harta yang menjadi haknya itu dikembalikan. Sedangkan hak seperti ini tidak berlaku dalam *haqq asy-syakhsi* tidak dapat digugurkan, dikarenakan hak tersebut terdapat dalam diri seseorang, kecuali pemiliknya wafat. Misalnya, *haqq asy-syakshi* yang berkaitan dengan uangnya yang dipinjam oleh orang lain. Sekalipun harta pihak peminjam punah/habis, *haqq asy-syakhsi* pemberi utang tetap utuh, tidak gugur dengan hancurnya harta milik orang yang berutang. Hal ini disebabkan utang itu berkaitan dengan tanggung jawab seseorang untuk membayarnya, bukan berkaitan dengan langsung dengan harta yang dimiliki oleh orang yang berutang. Tanggung jawab tidak dapat digugurkan.<sup>47</sup>

### **3. Sebab-Sebab Kepemilikan**

Seseorang dapat memiliki hak milik terhadap suatu barang dikarenakan sebab-sebab sebagai berikut :

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*

a. *Ihraz al-Mubahah*

*Ihraz al-Mubahah* merupakan cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki oleh orang lain. *Al-Mubahat* sendiri berarti harta benda yang tidak termasuk dalam milik yang dilindungi (dikuasai oleh orang lain) dan tidak ada larangan hukum (*mani' asy-syar'iy*) untuk memilikinya. Misalnya seperti air yang masih berada dalam sumbernya, ikan yang berada di laut, kayu di hutan, dan sebagainya.<sup>48</sup>

Setiap orang berhak untuk menguasai harta benda tersebut untuk dimiliki sebatas kemampuan masing-masing. Perbuatan dalam menguasai harta ini memiliki tujuan pemilikan atau sering disebut *al-istila'*. Oleh karena itu, upaya pemilikan melalui *isti'la al-Mubahat* haruslah memenuhi dua syarat, yaitu : Pertama, tidak terdapat pihak lain yang mendahului dalam melakukan *istila' al-Mubahat*. Kedua, penguasaan harta tersebut dilakukan agar dimiliki. Misalnya, seseorang menangkap ikan di laut lalu dilepaskan di sungai. Hal itu tidak menunjukkan adanya tujuan untuk memiliki. Jadi, status ikan tersebut kembali menjadi *al-Mubahat'*.<sup>49</sup> Namun berbeda halnya jika ikan yang diambil tersebut dikumpulkan lalu disimpan dalam perahu, maka ikan tersebut tidak lagi berstatus sebagai *al-Mubahat*.

---

<sup>48</sup> Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 42

<sup>49</sup> *Ibid*, 43.

Artinya orang lain terhalang untuk memilikinya dengan cara yang sama.<sup>50</sup>

Dalam konsep masyarakat bernegara, *ihraz al-Mubahat* menjadi terbatas. Dapat dikatakan terbatas karena terbatas pada harta benda yang ditetapkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku sebagai harta yang dapat dimiliki secara bebas. Demi melindungi kepentingan publik (*maslahat al-‘Ammah*), negara atau penguasa memiliki hak untuk menyatakan harta benda atau sumber kekayaan alam tertentu sebagai milik negara atau dikuasai oleh negara. Misalnya, kekayaan tambang, pohon kayu di hutan, binatang langka, Kawasan hutan lindung, cagar alam dan sebagainya. Dengan demikian, seseorang tidak sembarangan memiliki hak untuk menguasai ataupun memiliki tanah dan kebun milik negara kecuali dengan izin, serta tidak boleh berburu satwa langka dan lain sebagainya.<sup>51</sup>

b. *Al-Tawallud min al-mamluk*

*Al-Tawallud min al-mamluk* adalah sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang lainnya. Artinya setiap peranakan atau segala sesuatu yang tumbuh (muncul) dari harta milik adalah pemilikinya. Prinsip *tawallud* ini hanya pada harta benda yang bersifat produktif (dapat menghasilkan sesuatu yang lain/baru). Misalnya binatang yang bertelur, berkembang biak, menghasilkan susu, begitu

---

<sup>50</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), 57.

<sup>51</sup> *Ibid*, 58.

juga dengan kebun yang menghasilkan buah-buahan dan lainnya.<sup>52</sup>

Prinsip *tawallud* tidak berlaku pada benda mati yang tidak bersifat produktif seperti rumah, perabotan rumah dan uang. Keuntungan yang diambil dari benda-benda mati tersebut sesungguhnya tidak berdasarkan *tawallud* karena rumah ataupun uang tidak dapat berbunga, berbuah, beranak dan sebagainya.<sup>53</sup>

### c. *Al-Khalafiyah*

*Al-Khalafiyah* adalah penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi kepemilikan yang lama.<sup>54</sup> *Al-Khalafiyah* dapat dibedakan menjadi dua kategori. Pertama, adalah penggantian atas seseorang oleh orang lain, misalnya dalam hal hukum waris. Dalam hukum waris, seseorang ahli waris menggantikan posisi kepemilikan seseorang yang wafat terhadap harta yang ditinggalkannya (*tarikah*). Kedua, penggantian benda atas benda yang lainnya, seperti terjadi pada *tadlmin* (pertanggungan) ketika seseorang merusak atau menghilangkan harta benda orang lain, atau pada *ta'widl* (pengganti kerugian) ketika seseorang mengenakan atau menyebabkan kerusakan harta benda orang lain.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 46.

<sup>53</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), 61.

<sup>54</sup> *Ibid.* 61.

<sup>55</sup> Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 61.



d. *Al-'Aqd*

Akad adalah pertalian antara *ijab* dan *qobul* sesuai dengan ketentuan *syara'* yang menimbulkan pengaruh terhadap objek akad. Akad jual beli, *hibah*, wasiat dan sejenisnya merupakan sumber kepemilikan yang paling penting. Akad merupakan sebab kepemilikan yang paling kuat levelnya, dan paling luas berlaku dalam kehidupan manusia yang membutuhkan distribusi harta kekayaan.

Berdasarkan Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cara memperoleh hak milik diatur sebagai berikut<sup>56</sup>

- a) Pengambilan (pendakuan atau *toeigenning*), diatur dalam pasal 585 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu memperoleh hak milik atas benda-benda yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*) atas benda bergerak . Contohnya seperti memancing ikan di sungai atau di laut, memburu rusa di hutan, dan lain-lain.
- b) Perlekatan (*natrekking*), diatur dalam pasal 588-606 KUH Perdata, yaitu memperoleh hak milik karena benda itu mengikuti benda yang lain. Misalnya kuda beranak, pohon berbuah dan lain-lain.
- c) Lewat waktu atau daluwarsa (*verjaring*) diatur dalam pasal 610 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan diatur lebih lanjut pada Buku IV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ada dua macam verjaring, yaitu sebagai berikut :<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup>I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, 130.

<sup>57</sup> *Ibid*, 131.

### 1). *Acquisitive Verjaring*

*Verjaring* sebagai alat untuk memperoleh hak milik. Lembaga ini sebenarnya bukan sebagai cara memperoleh hak, melainkan sebagai bukti bahwa orang adalah pemilik, jadi perlu untuk kepastian hukum.

### 2). *Extinctive Verjaring*

*Verjaring* sebagai alat untuk dibebaskan dari kewajibannya sebagai debitur atau tuntutan. Misalnya, seseorang dapat dibebaskan dari tuntutan hukum karena telah melewati 30 tahun. *Verjaring* ini juga berlaku dalam hukum pidana, kecuali pidana mati dan penjahat perang.

- d) Pewarisan, sekalian dari ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal, hal ini diatur dalam pasal 833 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- e) Penyerahan (*overdracht*), cara memperoleh hak milik melalui perbuatan hukum berdasarkan suatu title pemindahan hak yang berasal dari orang yang berhak memindahkan *eigendom*.<sup>58</sup>

## C. Konsep Umum Kebendaan

### 1. Pengertian Benda

Benda dalam arti luas, benda (*zaak*) adalah segala sesuatu yang yang dapat dihaki oleh orang. Menurut undang-undang Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang

---

<sup>58</sup>*Ibid*, 132.

menyatakan, bahwa kebendaan itu ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik, maka dari itu dapat dikatakan benda itu bisa barang, bisa juga hak. Barang sifatnya berwujud, sedangkan hak bersifat tidak berwujud. Jadi benda itu adalah barang berwujud dan tidak berwujud (*piutang*).<sup>59</sup>

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak konsisten mengartikan kata *zaak*, karena dapat diartikan sebagai bagian dari harta kekayaan, misalnya dalam Pasal 501, 503, 508 dan 511. Ada juga diartikan sebagai barang berwujud yang terdapat dalam Pasal 500, 520 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan diartikan sebagai barang tak berwujud disebutkan pada 613, 814, 1158 dan 1164 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>60</sup>

Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa benda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat ketentuan tentang benda yang terdiri dari barang dan hak. Barang adalah objek hak milik. Hak juga dapat menjadi objek hak milik. Pernyataan tersebut dapat dibenarkan karena memiliki kesesuaian dengan pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana benda disebut dengan barang (*goed*) yang merupakan benda berwujud dan benda juga bisa tidak berwujud yaitu bias berupa (*recht*). Barang (*goed*) adalah segala sesuatu yang memiliki wujud nyata dan dapat dirasakan oleh panca indera, sedangkan hak (*recht*) adalah benda yang tidak berwujud dan tidak memiliki wujud. Maksud dari tidak memiliki wujud adalah tidak dapat dirasakan

---

<sup>59</sup>*Ibid*, 106.

<sup>60</sup>Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), 51.

oleh panca indera, seperti hak milik, hak pakai, hak sewa, dan lain-lain.<sup>61</sup>

## **2. Hukum Benda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Dalam hukum perdata, perihal “benda” diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sejak tanggal 24 September 1960, mengalami perubahan tentang hukum benda tersebut, khususnya benda tetap (tanah/lahan) secara signifikan. Sebelum waktu tersebut, di Indonesia berlaku dualisme hukum tanah, yaitu hukum tanah adat dan hukum tanah barat. Dualisme itu berakhir sejak dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berlaku sejak 24 September 1960, dengan Peraturan Pemerintah ini telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.<sup>62</sup>

Menurut UUPA, Hukum Agraria adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan-hubungan dengan hukum bumi, air Dan kekayaan alam yang terandung di dalamnya. Tanah termasuk dalam pengertian bumi, oleh karena itu maka hukum tanah merupakan bagian dari hukum agraria.<sup>63</sup>

Pengaturan yang terdapat dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut sistem tertutup. Sistem pengaturan tertutup ini artinya, orang atau pihak tidak dapat

---

<sup>61</sup>Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 163.

<sup>62</sup>I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 103.

<sup>63</sup> Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata*, 74.

mengadakan atau membuat hak-hak kebendaan yang baru kecuali yang sudah ditetapkan atau ditentukan berdasarkan undang-undang. Jadi, orang hanya dapat mengadakan hak kebendaan tergantung daripada yang sudah ditetapkan dalam undang-undang saja<sup>64</sup>. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : “hak milik atas suatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan kepemilikan karena perlekatan; karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut wasiat; dan karena penunjukan atau penyerahan berdasarkan atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seseorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu”.

### 3. **Macam-Macam Benda**

Berdasarkan pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat perbedaan antara benda dan barang. Benda memiliki pengertian yang lebih luas daripada barang. Benda juga dapat dikatakan menjadi beberapa jenis antara lain<sup>65</sup> :

#### a. Benda berwujud dan tidak berwujud

Benda berwujud adalah benda yang dapat dirasakan oleh panca indra serta juga dapat dirasakan oleh panca indra manusia. Berbeda halnya dengan benda tidak berwujud, benda tidak berwujud adalah hak yang dilekatkan pada suatu benda tertentu yang memiliki

---

<sup>64</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, 105.

<sup>65</sup> Abdulkadir, *Hukum*, 128.

wujud. Benda yang tidak berwujud memiliki karakteristik hanya dapat dilekati hak saja.

Perbedaan karakter serta sifat antara kedua benda ini menyebabkan perbedaan dalam hal serah terimanya. Benda berwujud dapat diserahterimakan melalui jual beli, hibah, dan waris. Benda tidak berwujud tidak memiliki wujud tertentu sehingga penyerahannya tidak dapat disamakan dengan benda berwujud. Pada pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, benda tidak berwujud dapat diserahterimakan melalui prosedur *cassie*, piutang atas tunjuk, dengan cara penyerahan surat-suratnya melalui tangan ke tangan, piutang atas pengganti, dengan cara endosemen dari tangan ke tangan.<sup>66</sup>

b. Benda bergerak dan benda tidak bergerak

Letak utama klasifikasi benda pada jenis ini adalah pada penguasaan (*bezit, takehold*), penguasaan (*levering*), daluwarsa (*verjaring*), dan pembebanan (*bezwaring*). Benda bergerak dapat dibagi menjadi dua kelompok<sup>67</sup>:

1) Berdasarkan sifatnya

Berdasarkan pasal 509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan bahwa benda bergerak adalah benda yang karena sifatnya dapat dipindah dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya motor, mobil dan sebagainya

2) Berdasarkan undang-undang

---

<sup>66</sup>*Ibid*, 129..

<sup>67</sup>Riki Rustam, *Hukum Jaminan*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), 6.

Ketentuan undang-undang menyebutkan benda bergerak adalah benda-benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang ditentukan sebagai benda bergerak oleh ketentuan undang-undang. Misalnya seperti surat obligasi dan saham.

Benda tidak bergerak terbagi menjadi tiga :

1) Berdasarkan sifatnya

Berdasarkan pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan bahwa benda tidak bergerak menurut sifatnya adalah benda yang menurut sifatnya tidak dapat dipindah atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya rumah, pekarangan dan sebagainya.

2) Berdasarkan tujuannya

Berdasarkan pasal 508 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menerangkan bahwa benda tidak bergerak adalah benda yang melekat dengan tanah atau bangunan meski tidak bersifat permanen dengan tujuan untuk mengikuti tanah atau bangunan tersebut untuk waktu yang lama.

3) Berdasarkan undang-undang

Benda tidak bergerak menurut ketentuan undang-undang adalah semua benda baik yang berwujud ataupun tidak berwujud yang oleh ketentuan undang-undang disebut atau dinyatakan sebagai benda tidak bergerak.

c. Benda pakai habis dan benda tidak pakai habis

Benda pakai habis adalah benda habis pakai yang merupakan perjanjian yang objeknya adalah benda pakai habis apabila dibatalkan akan mengalami kesulitan dalam pemulihannya pada keadaan semula, misalnya seperti makanan. Benda tidak habis pakai adalah benda yang habis ketika dipakai dan apabila dibatalkan tidak begitu mengalami kesulitan pemulihan dalam keadaan semula karena hakikat benda tersebut masih ada dan dapat diserahterimakan kembali, misalnya seperti motor dan mobil.

d. Benda sudah ada dan akan ada

Benda sudah ada adalah benda yang sudah tampak keadaannya dan dapat langsung dimanfaatkan, sedangkan benda akan ada adalah benda yang pada saat waktu tertentu belum ada. Misalnya, seperti sawah sebagai benda sudah ada dan hasil panen sebagai benda akan ada.

e. Benda habis dibagi dan tidak habis dibagi

Pada perjanjian yang objeknya adalah benda dapat dibagi, prestasi dapat secara sebagian demi sebagian, sedangkan apabila objeknya benda tidak dapat dibagi maka pemenuhan prestasi harus secara utuh, contohnya, seekor kambing.



f. Benda terdaftar dan benda tidak terdaftar

Benda terdaftar dibuktikan dengan adanya bukti pendaftaran berupa akta atau sertifikat pejabat terkait. Adanya akta tersebut menunjukkan sebuah hak kepemilikan, bukti jual beli, dan transaksi lainnya yang dapat dijadikan alat bukti di pengadilan. Barang bergerak yang terdaftar dibebankan kewajiban pembayaran pajak. Barang yang tidak terdaftar akan sulit untuk dibuktikan keabsahan kepemilikannya.

#### **4. Asas-Asas Hak Kebendaan**

Dalam hukum benda dikenal beberapa asas yang mendasari hak kebendaan, antara lain sebagai berikut<sup>68</sup> :

a. Asas sistem tertutup

Asas sistem tertutup berarti hak-hak atas benda bersifat limitatif, yaitu orang atau pihak tidak boleh mengadakan hak kebendaan, kecuali yang sudah diatur dalam undang-undang. Apa yang sudah ditentukan oleh undang-undang harus dipatuhi tidak boleh disampingi.

b. Asas mengikuti benda (*droit de suite*)

Hak kebendaan selalu mengikuti bendanya, ke mana, dan di tangan siapapun benda itu berada.

c. Asas publisitas (*openbaarheid*)

Asas ini hanya berlaku untuk benda tetap (tanah) dalam memperoleh bukti yang kuat atas kepemilikan melalui pengumuman yang dilakukann oleh Badan Pertanahan

---

<sup>68</sup>I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, 117

setempat atas akta peristiwa perolehannya berdasarkan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

d. Asas Spesialitas

Ketentuan mengenai hak kebendaan yang disebutkan secara jelas wujud, batas, letak, luasnya dalam hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan lain-lain; dalam akta pembebanan hak tanggungan disebut secara tegas berapa besar jumlah utang yang dijamin oleh benda tetap (rumah).

e. Asas perlekatan (*accessie*)

Terdapat dalam bangunan dan tanaman yang berada di atasnya, merupakan satu kesatuan dengan tanah. Maka hak atas tanah dengan sendirinya (demi hukum, meliputi juga bangunan dan tanaman yang ada di atasnya, kecuali kalau ada kesepakatan lain dengan pihak lain (Pasal 500-571 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

f. Asas pemisahan horizontal (*horizontale schanding*)

g. Asas totalitas

Hak kepemilikan dapat diletakkan terhadap objeknya secara total. Dengan kata lain, hak itu dapat diletakkan hanya untuk bagian-bagian dari benda itu. Misalnya pemilik dari sebuah bangunan dengan sendirinya juga pemilik atas kusen, jendela, pintu dan lain-lain dari bangunan (rumah) tersebut.

## 5. Hak Kebendaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Hak kebendaan (*zakelijk recht*) ialah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang.<sup>69</sup> Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dikenal adanya pembagian hak menjadi yaitu hak perseorangan (*jus in person*) dan hak kebendaan (*jus in rem*). Hak perseorangan secara sederhana adalah hak yang melekat pada orang atau perseorangan yang bersifat relatif.

Hak kebendaan melekat pada benda, oleh karenanya hak kebendaan memiliki karakteristik yang membedakannya dengan hak lainnya yaitu<sup>70</sup>:

- a. Mutlak, artinya dikuasai dengan bebas dan dipertahankan terhadap siapapun.
- b. Mengikuti benda dalam tangan siapa pun.
- c. Hak yang terjadi lebih dulu tingkatnya lebih tinggi. Misalnya pada sebuah rumah melekat hak tanggungan, kemudian melekat pula hak tanggungan berikutnya, maka dalam penyelesaian utang-piutang, hak tanggungan, pertama harus terlebih dahulu diselesaikan.
- d. Penyelesaian lebih diutamakan.
- e. Hak gugat dapat dilakukan terhadap siapapun yang mengganggu kenikmatan benda dan hak atas benda itu.

---

<sup>69</sup> I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 109.

<sup>70</sup> Sri Soedewi Mascjhsoen, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), 24.

- f. Pemindahan hak kebendaan dapat dilakukan kepada siapapun.

Macam-macam hak kebendaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terbagi menjadi tiga hak, yaitu sebagai berikut :

1) Hak milik

Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan hak milik sebagai hak untuk menikmati kegunaan suatu benda dengan leluasa dan untuk berbuat semaunya terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan penuh selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak mengganggu hak orang lain dengan tidak mengurangi kemungkinan akan adanya pencabutan atas hak tersebut demi kepentingan umum berdasarkan atas peraturan perundang-undangan dengan disertai pembayaran ganti rugi. Oleh karenanya, hak milik adalah hak yang paling utama daripada hak lainnya.

2) Hak Penguasaan (*bezit*)

Peraturan mengenai *bezit* diatur dalam pasal 529 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mendefinisikan bahwa *bezit* adalah :

*“kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau dengan perantaraan orang lain, seakan-akan barang itu miliknya sendiri”<sup>71</sup>*

---

<sup>71</sup> Pasal 529 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- 3) Hak kebendaan diatas kebendaan milik orang lain  
Hak ini biasa dikenal dengan hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan (*zakelijk zekerheidsreht*). Misalnya adalah guna bangunan, hak pakai, hak gadai (*pond*), dan sebagainya.

## **D. Tinjauan Umum Transaksi Elektronik**

### **1. Pengertian Transaksi Elektronik**

Transaksi elektronik atau yang biasa dikenal dengan *electronic commerce* adalah kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *service providers* dan pedagang perantara (*intermediateries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan computer (*computer network*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer network*) yaitu internet.<sup>72</sup> Istilah *E-Commerce* yang didefinisikan oleh Julian Ding berpendapat bahwa *E-Commerce* merupakan perdagangan secara elektronik atau transaksi komersial antara *vendor* (penyedia) dengan pembeli dalam transaksi barang ataupun jasa. Transaksi ini dilakukan melalui media elektronik dimana transaksi tersebut tidak memerlukan adanya kehadiran kedua pihak (penjual dan pembeli).<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup>Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik*, (Bandung: Nusa Media, 2017), 11.

<sup>73</sup>Julian Ding, *E-commerce: Law & Practice*, (Malaysia: Sweet & Maxwell, 1999), 25.

Dalam pengertian yang dijelaskan tersebut, yang dimaksud *E-Commerce* adalah suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, pelayan, atau peralihan hak. Dalam kamus *Black's Law Dictionary Seventh Edition E-Commerce* didefinisikan sebagai praktik jual beli barang dan jasa melalui layanan *online* di internet.<sup>74</sup> Dari pengertian di atas, yang dimaksud adalah pembelian dan penjualan barang dan/atau jasa dengan menggunakan jasa konsumen *online* di internet. Model transaksi ini biasa dikenal dengan *electronic transaction*. Sedangkan, berdasarkan UU No.19 Tahun 2016. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.<sup>75</sup>

## **2. Pengaturan Hukum Transaksi Elektronik**

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat disebut sebagai Hukum Siber atau *Cyber Law* Indonesia. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dibentuk karena adanya kebutuhan bagi masyarakat, bangsa dan negara pada saat ini dan masa akan datang dalam rangka kebutuhan pasar global atau perdagangan bebas dalam lingkup yang luas.

Lebih lanjut mengenai dasar pertimbangan terbentuknya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

---

<sup>74</sup>Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary Seventh Edition E-Commerce*, (USA: Thomson West, 1999), 530

<sup>75</sup> Pasal 1 ayat 2 UU No. 19 Tahun 2016

dapat ditemukan dalam bagian konsideransnya, khususnya pada bagian “Menimbang” yang menyatakan sebagai berikut;<sup>76</sup>

- a) Bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat.
- b) Bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.
- c) Bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.
- d) Bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional.
- e) Bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan

---

<sup>76</sup> UU No.19 Tahun 2016

perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

- f) Bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Selanjutnya, dalam Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dijelaskan, bahwa pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global.

### **3. Model Transaksi Elektronik**

Menurut Cavanilas dan Nadal, pada umumnya transaksi berbasis *online* memiliki beberapa cara dan tipe dalam pelaksanaannya, diantaranya:<sup>77</sup>

- a) Transaksi melalui *chatting* atau *video conference* adalah seseorang dalam menawarkan sesuatu dengan model dialog interaktif melalui internet seperti melalui telepon, *chatting* dilakukan melalui tulisan sedangkan *video conference*(video konferensi) dilakukan melalui media elektronik dimana orang dapat melihat gambar dan mendengar suara pihak lain yang melakukan penawaran.

---

<sup>77</sup>Sanusi Arsyad, *Transaksi Bisnis Elektronik Commerce (E-Commerce) : Studi Tentang Permasalahan Hukum dan Solusinya*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia), 53.



- b) Seseorang yang melakukan transaksi dengan *e-mail*, sebelumnya sudah harus memiliki *e-mail address*. Selanjutnya sudah mengetahui *e-mail* yang akan dituju dan jenis barang serta jumlah yang akan dibeli. Kemudian, pembeli menulis spesifikasi produk alamat pengiriman dan cara pembayaran. Selanjutnya, pembeli akan menerima konfirmasi dari penjual tentang barang yang di order tersebut.<sup>78</sup>

Sedangkan model transaksi *E-Commerce* menurut Munir Fuady meliputi banyak hal.. Untuk membedakannya dibagi dalam beberapa jenis sebagai berikut:<sup>79</sup>

- a) *Business to Business* (B2B)

Transaksi yang terjadi antara perusahaan dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan. Biasanya transaksi ini dilakukan karena mereka telah saling mengetahui satu sama lain dan transaksi jual beli tersebut dilakukan untuk menjalin kerja sama antara perusahaan itu.

- b) *Business to Consumer* (B2C)

Transaksi antara perusahaan dengan konsumen/individu. Pada jenis ini transaksi disebarkan secara umum, dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima respon dari konsumen tersebut. Biasanya sistem yang digunakan adalah sistem

---

<sup>78</sup>Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 29.

<sup>79</sup>Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 408.

web karena sistem ini yang sudah umum digunakan di kalangan masyarakat.

c) *Consumer to Consumer (C2C)*

Transaksi jual beli yang terjadi antara individu dengan individu yang akan saling menjual barang.

d) *Consumer to Business (C2B)*

Transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan.

e) *Non-Business Electronic Commerce*

f) *Intrabusiness (Organizational) Electronic Commerce*

#### **4. Perlindungan Konsumen Transaksi Elektronik**

Perlindungan konsumen menurut Pasal 1 ayat 1 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>80</sup> Menurut Johanes Gunawan, perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi (*conflict/post purchase*).<sup>81</sup> Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan dengan cara antara lain:<sup>82</sup>

- a) *Legislation*, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi dengan memberikan perlindungan kepada konsumen melalui peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>80</sup> UU No.8 Tahun 1999

<sup>81</sup>Johanes Gunawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 1999), 3.

<sup>82</sup> *Ibid*, 4.

telah dibuat. Sehingga dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan konsumen memperoleh perlindungan sebelum terjadinya transaksi, karena telah ada batasan-batasan dan ketentuan yang mengatur transaksi antara konsumen dan pelaku usaha.

- b) *Voluntary Self Regulation*, yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi, dimana dengan cara ini pelaku usaha diharapkan secara sukarela membuat peraturan bagi dirinya sendiri agar lebih berhati-hati dan waspada dalam menjalankan usahanya.

Perlindungan hukum konsumen pada saat setelah terjadinya transaksi (*conflict/post purchase*) dapat dilakukan melalui jalur Pengadilan Negeri atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berdasarkan para pihak yang bersengketa. Hak-hak konsumen yang ada dan diakui hingga sekarang, bermula dari perkembangan hak-hak konsumen yang ditegaskan dalam resolusi PBB No.39/428 Tahun 1985 tentang perlindungan konsumen dan di Indonesia direalisasikan dalam UU Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999, yang berisi:<sup>83</sup>

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa
- b) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

---

<sup>83</sup> UU No.8 Tahun 1999

- c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan Pendidikan konsumen.
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha tersebut tentu saja tak hanya untuk kegiatan transaksi konvensional, namun juga berlaku untuk transaksi berbasis elektronik. Transaksi elektronik dilakukan oleh pihak yang terkait, walaupun pihak tersebut tidak bertemu secara langsung satu sama lain melainkan berhubungan melalui internet.<sup>84</sup>Pada dasarnya pihak-pihak dalam jual beli secara elektronik, masing-masing memiliki hak dan kewajiban, penjual/pelaku usaha merupakan pihak yang

---

<sup>84</sup>Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, (Jakarta: Gravindo Persada, 2008), 65.

menawarkan produk melalui internet, oleh karena itu penjual bertanggung jawab memberikan informasi secara benar dan jujur atas produk yang ditawarkan kepada pembeli atau konsumen.<sup>85</sup>

Pelaksanaan transaksi *e-commerce*, penyelenggara agen elektronik wajib memperhatikan prinsip: <sup>86</sup>

- a) Kehati-hatian.
- b) Pengamanan dan terintegrasinya sistem teknologi informasi.
- c) Pengendalian pengamanan atas aktivitas transaksi elektronik.
- d) Efektivitas dan efisiensi biaya.
- e) Perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **E. Tinjauan Umum Virtual Property**

### **1. Pengertian Virtual Property**

Dunia virtual atau *virtual world* adalah lingkungan yang disimulasikan melalui komputer, dalam satu bentuk atau bentuk yang lain, telah ada sejak tahun 1970. Bermula dari jenis permainan yang berbasis teks.<sup>87</sup> Adanya *virtual world* tidak lepas kaitannya dengan adanya *game*, sehingga ketika berbicara mengenai *virtual world* maka erat kaitannya dengan aspek

---

<sup>85</sup> UU No.19 Tahun 2016

<sup>86</sup> PP Nomor 82 Tahun 2012

<sup>87</sup> Richard A Bartle, *Designing Virtual Worlds*, (Indianapolis: New Riders, 2004),  
3

*entertainment* (hiburan).<sup>88</sup> Komputer, perangkat lunak (*software*) dan koneksi, teknologi mengembangkan lingkungan ini menjadi lebih canggih dan kompleks. Dewasa kini mulai banyak lahir *virtual world* yang dibuat supaya dapat diakses menggunakan internet oleh banyak jumlah pemain dan dirancang untuk meniru dan memfantasikan dunia nyata.

Definisi secara resmi mengenai *virtual property* sendiri belum ada, namun terdapat ahli hukum yang mendefinisikan *virtual property* ini. Joshua A.T. Fairfield menjelaskan, bahwa *virtual property* adalah sebuah *code* yang dibuat menggunakan sistem komputer dan internet yang berada di dunia siber, dibentuk sedemikian rupa dan diperlakukan sama dengan benda-benda yang ada di dunia nyata.<sup>89</sup> Menurut Michael Meehan, *virtual property* diartikan sebagai segala sesuatu yang diciptakan dalam dunia maya dan tidak memiliki keberadaan di dunia nyata.<sup>90</sup>

Berbeda hal nya dengan Peter Brown & Richard Raysman, mereka menerangkan bahwa *virtual property* sebagai aset atau barang yang memiliki nilai. Nilai yang dimaksud adalah nilai ekonomi, yang kemudian dapat ditukarkan dalam proses jual beli dengan uang atau melalui perjanjian tukar menukar antar benda virtual di dunia siber. Bagi para pengguna internet, *virtual*

---

<sup>88</sup> Messinger, R Paul, *et.al A Typology of Virtual Worlds : Historical Overview and Future Directions, Alberta ; Journal of Virtual Worlds Research* Volume 1, Number 1,2020.

<sup>89</sup>Joshua A.T. Fairfield, *Virtual Property*, Article by Maurer Faculty 1787, 2005.

<sup>90</sup> Michael Meehan, *Virtual Property: Protecting Bits In Context*, Richmond Journal of Law & Technology, Volume 13, Number 2, 2006. 34.

*property* difungsikan seperti halnya properti pada dunia nyata, namun manfaatnya hanya dapat dirasakan di dunia siber.<sup>91</sup>

## 2. Jenis-Jenis Virtual Property

Menurut Peng Fei Ji, *virtual property* merupakan semua jenis sumber informasi yang ada pada dunia siber tetapi didominasi oleh manusia dengan cara yang relatif independen. *Virtual property* memiliki nilai kebendaan meskipun wujudnya tidak nyata, seperti objek-objek dalam, permainan, mata uang *virtual*, *domain names*, *QQ accounts*, *websites*, situs jual-beli *online*, dan sebagainya.<sup>92</sup> Tak jauh berbeda, Fairfield menjelaskan macam-macam *virtual property* seperti akun *e-mail*, *website*, *uniform resource locator (URL)*, *chat room* atau ruang obrolan, akun bank, dan akun media *online*.<sup>93</sup> Menurutnya macam-macam lain *virtual property* seperti *item-item* permainan *online* dan sebagainya.<sup>94</sup>

Sedangkan menurut Dr. Richard A. Bartle, *virtual property* adalah benda-benda *virtual*, karakter, mata uang *virtual*, *virtual estate*, akun dan hal-hal lainnya yang meliputi perizinan, keanggotaan, peta, dan lain-lain.<sup>95</sup> Objek-objek virtual banyak ditemukan dalam *game online*, yaitu sebuah program permainan

---

<sup>91</sup>Peter Brown, dkk, “*Property Right In Cyberspace Games and Other Novel Legal Issues In Virtual Property*”, The Indian Journal of Law and Technology, Vol 2, 55.

<sup>92</sup> Peng Fei Ji, “*Discussion on Issues of Inheritance of Internet Virtual Property*”, Modern Economy, 2015, Issues 6, 305.

<sup>93</sup> Joshua A.T, Fairfield, *Virtual Property*, 1056,

<sup>94</sup> *Ibid*, 1053.

<sup>95</sup>Richard A Bartle, *Pitfalls Of Virtual Property*, The Termis Group, 2004, 1.

yang diciptakan menggunakan teknologi komputer dan dimainkan menggunakan internet. Permainan tersebut dapat dikatakan sebagai dunia virtual atau *virtual world* dimana setiap pemain seperti berada pada dunia virtual tersebut selayaknya melakukan aktivitas-aktivitas dalam dunia tersebut layaknya melakukan aktivitas pada dunia nyata. Pada permainan tersebut diwakilkan oleh sebuah karakter pengganti (biasanya disebut *avatar*) sebagai perwujudan dari si pemain yang merupakan hasil dari pemrograman komputer untuk hidup di *virtual world* tersebut dan melakukan segala aktivitas dengan menggunakan semua obyek yang ada di dunia tersebut selayaknya pada dunia nyata.

Pada permainan ini, pemain dapat memiliki rumah, kendaraan seperti mobil, bahkan sebuah pulau. Tentunya objek-objek tersebut berbentuk *virtual* dan hanya dapat digunakan dalam permainan tersebut. Hal yang paling menarik kemudian adalah para pemain dapat menjual atau membeli objek-objek tersebut dengan sesama pemain lainnya dan jual beli ini bahkan dilakukan dengan menggunakan uang sungguhan yang digunakan dalam dunia nyata.<sup>96</sup>

### **3. Perkembangan Virtual Property**

Pada masa kini, perkembangan berkembang dan bertumbuh tak terhenti, semakin hari banyak inovasi yang diciptakan oleh manusia. Kini teknologi tak hanya dalam bentuk benda yang berwujud saja, namun juga terdapat yang tak berwujud atau yang

---

<sup>96</sup> Hanah Yee Fen Lim, *Virtual World, Virtual Land Property*, SING J LEGAL STUD, 2010, 317.



biasa dikenal dengan *virtual property*. Seperti namanya yang terdapat kata virtual, benda atau property tersebut bersifat *virtual* atau maya. Pada tahun 1970an, Roy Tomlinson berkirim *e-mail* pertama kali dalam sejarah. *E-mail* merupakan salah satu bentuk dari adanya *virtual property*. Dahulu manusia hanya dapat melakukan komunikasi hanya dengan menggunakan surat yang ditulis tangan, namun sekarang kita dapat berkirim kabar melalui surat elektronik yang tidak ada wujud fisiknya, namun manfaatnya sama seperti surat yang ditulis dengan tangan. Hal ini tidak terlepas dari adanya perkembangan teknologi khususnya komputer yang semakin canggih. Misalnya seperti foto, video, social media, hal-hal tersebut merupakan contoh nyata adanya *virtual property*.

Perkembangan *virtual property* masa kini semakin menarik minat manusia untuk terus berinovasi untuk menciptakan hal-hal yang baru. Seperti halnya beberapa waktu lalu lahir konsep *metaverse*. Dalam *platform* tersebut pengguna dapat merasakan dan melihat sebuah benda virtual dengan sensasi seperti dunia nyata. Teknologi yang digunakan adalah *virtual reality* yang merupakan sebuah alat penglihatan dimana pemakainya seakan-akan ada didalam di dunia yang sama dengan objek audio-visual yang dilihatnya. Lalu ada *non-fungible token* yang merupakan salah satu bentuk *virtual property* dengan berbagai macam fungsi. Dengan maraknya perkembangan teknologi *virtual property* diprediksi akan menjadi teknologi masa depan yang *booming*.

#### 4. Kriteria Virtual Property

Menurut Fairfield, *virtual property* memiliki tiga karakteristik, yaitu 97:

- a. *Rivalrousness*, merupakan sifat eksklusif yang tidak dapat digunakan oleh selain pemilik properti. Misalnya, sebuah akun instagram hanya dapat digunakan oleh si pemilik.
- b. *Persistence*, artinya tetap, berarti sebuah *virtual property* akan tetap ada, eksis dan tidak akan berubah. Misalnya, pada akun instagram jika pemilik akun tersebut *log out* (keluar) dari aplikasi tersebut, maka informasi tersebut masih tetap ada dan dapat dilihat oleh pengguna lain.
- c. *Interconnectivity*, artinya adalah saling terkoneksi atau saling terhubung. *Virtual Property* berada pada sistem komputer dan internet, maka dengannya satu objek satu dengan objek lain dapat saling berkaitan.

### F. Tinjauan Umum *cryptocurrency*

#### 1. Pengertian *cryptocurrency*

Bermula pada awal tahun 2020, banyak investor mulai melirik mata uang kripto (*cryptocurrency*) yang difungsikan sebagai mata uang yang tidak memiliki wujud layaknya mata uang tunai dan hanya terdapat di jaringan internet. *cryptocurrency* berasal dari dua kata yaitu “*crypto*” yang berarti kode rahasia dan “*currency*” yang berarti mata uang. Secara terminology *cryptocurrency* adalah mata uang elektronik yang telah mengalami proses kriptografi. *cryptocurrency* dirancang sebagai media pertukaran.

---

<sup>97</sup> Joshua A. Fairfield, “*Virtual*”, 1054.

*cryptocurrency* menggunakan teknik kriptografi untuk mengamankan dan memverifikasi transaksi. *Cryptography* menyediakan mekanisme yang digunakan untuk mengamankan sistem dalam mata uang digital dengan cara menyandikan atau mengkodekan aturan dalam sistem mata uang kripto itu sendiri.<sup>98</sup>

Menurut Claeys, Demertzis dan Efstathiou mata uang kripto memiliki karakteristik diantaranya :<sup>99</sup>

- a) Dikeluarkan secara pribadi. Hal ini bukanlah sebuah sesuatu yang baru, karena sejak dahulu mata uang yang dikeluarkan secara pribadi telah digunakan dan memiliki kinerja yang baik. Namun berbeda halnya dengan deposito bank, karena bukan merupakan sebuah kewajiban dan juga tidak dapat ditebus.
- b) Mata uang kripto hampir mirip dengan elektronik yang dikeluarkan oleh bank sentral dan komersial karena di desain secara digital.
- c) Transaksi terdesentralisasi. Pertukaran yang dilakukan melalui mata uang kripto menggunakan sistem *peer to peer*. Sistem *peer to peer* terdapat dalam teknologi ledger terdesentralisasi (DLT) seperti *blockchain* yang digunakan untuk memudahkan penyelesaian transaksi

---

<sup>98</sup> Narayanan, Bonneau, Felten, Miller, Goldfeder & Clark, *Bitcoin and cryptocurrency Technologies Introduction to the Book*, (Princeton, New Jersey : Princeton University Press, 2016), 9.

<sup>99</sup> Claeys, Demertzis, & Efstathiou, *Cryptocurrencies and Monetary Policy*, Journal Policy Contribution, [https://www.bruegel.org/sites/default/files/wp\\_attachments/PC-10\\_2018\\_2.pdf](https://www.bruegel.org/sites/default/files/wp_attachments/PC-10_2018_2.pdf), diakses pada 8 Januari 2023

digital antar pihak karena tidak memerlukan otoritas pusat.

- d) Walaupun memerlukan sejumlah perantara untuk penyediaan layanan teknis seperti *wallet* dan perantara untuk menukar mata uang kripto dengan mata uang lain, tetapi faktanya tidak ada entitas tunggal yang bertanggung jawab untuk pengoperasian mata uang kripto.

Menurut Lansky, mata uang kripto merupakan sistem yang memenuhi enam kondisi yaitu :<sup>100</sup>

- a) Sistem tidak memerlukan otoritas pusat dan dikelola melalui konsumen terdistribusi
- b) Sistem menyimpan ikhtisar unit mata uang kripto dan kepemilikan pengguna
- c) Sistem menentukan apakah unit mata uang kripto baru dapat dibuat. Jika unit mata uang kripto baru dapat dibuat, maka sistem akan mendefinisikan tempat asal pengguna dan bagaimana menentukan kepemilikan unit yang baru ini.
- d) Kepemilikan unit mata uang kripto dapat dibuktikan secara eksklusif secara kriptografis
- e) Sistem ini memungkinkan transaksi dilakukan ketika kepemilikan unit kriptografi berubah. Transaksinya hanya dapat dikeluarkan oleh entitas yang membuktikan kepemilikan unit pada saat ini.

---

<sup>100</sup> Lansky Jan, Journal of sistem Integration; "Possible State Approaches to Cryptocurrencies" (Prague, Czech Republic : University of Finance and Administration, 2018) 19.

## 2. Perbedaan *Cryptocurrency* dan Uang Konvensional

Mata uang kripto berbeda dengan uang konvensional selayaknya uang kertas. Jika mata uang konvensional didukung oleh pemerintah pusat dan memungkinkan bank sentral untuk melakukan kebijakan moneter, maka uang kripto tidak. Mata uang kripto merupakan sebuah aset digital yang beroperasi secara independen.<sup>101</sup> Perbedaan lainnya terletak pada sifat keduanya. Mata uang konvensional sangat bergantung terhadap negara dan kondisi ekonomi global seperti inflasi, perdagangan, krisis, politik, dan sebagainya, sehingga dapat dihitung lebih tepat. Namun berbeda dengan mata uang kripto, yang mana harga dan fluktuasinya lebih sulit ditentukan.<sup>102</sup>

Pembentukan mata uang kripto juga sangat ditentukan oleh *demand*, *supply*, dan berbagai macam isu yang beredar yang dapat mempengaruhi pergerakan harga mata uang kripto. Selain itu perbedaan lainnya ialah mata uang konvensional seperti dolar dan euro sangat bergantung pada negara dan kondisi ekonomi global, seperti inflasi, perdagangan, krisis, politik, dan sebagainya sehingga mereka dapat dihitung lebih tepat. Sedangkan harga dan fluktuasi mata uang kripto lebih sulit untuk ditentukan. Mata uang kripto memiliki karakteristik yang unik yang tidak dimiliki oleh mata uang lain, yaitu bersifat global dan mudah diakses oleh

---

<sup>101</sup> Islam, Al-Shaikhaili, Nor & Mohammad, *cryptocurrency VS Fiat Currency : Architecture, Algorithm, Cashflow & Ledger Technology on Emerging Economy : The Influential Facts of cryptocurrency and Fiat Currency*, International Conference on Information and Communication Technology for Muslim World, 2018.

<sup>102</sup> Andrianto & Diputra, The Effect of cryptocurrency on Investment Portofolio, *Journal of Finance and Accounting*, 5(6), 2018, 238.

pengguna. Euro merupakan salah satu contoh mata uang, namun tidak selalu tersedia selaknya kripto. Salah satu uang kripto yaitu bitcoin ditentukan oleh tiga hal dalam penetapan harganya, yaitu kekuatan pasar dari permintaan dan penawaran, munculnya informasi baru, dan spekulasi para investor.<sup>103</sup>

### **3. Regulasi *cryptocurrency* sebagai mata uang di Indonesia**

Secara jelas peraturan mengenai mata uang telah diatur dalam UU No. 7 Tahun 2011 yang menerangkan bahwa hanya mata uang rupiah yang dapat dipergunakan sebagai alat tukar dalam transaksi. Dalam pasal 1 ayat 1 UU No.7 tahun 2011 yang secara terang-terangan menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut rupiah serta dipertegas dalam pasal 2 UU No.7 tahun 2011 yang menyebutkan bahwa uang merupakan alat pembayaran yang sah dan Indonesia mengakui rupiah sebagai mata uang yang berlaku di wilayahnya, demikian pula berdasarkan prinsipnya menurut pasal 21 memuat bahwa rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang maupun transaksi keuangan lainnya di Indonesia, karena apabila terdapat suatu pembayaran tanpa menggunakan rupiah, maka dapat dipidana paling lama satu tahun kurungan, dan denda paling banyak Rp 200,000,000-; sesuai dengan pasal 33 ayat 1 UU No.7

---

<sup>103</sup> Ciaian, P., Rajcaniova, M. & Kans, d., The Economics of Bitcoin Price Formation, *Applied Economics*, 48(19), 2015, 1815.

Tahun 2011.<sup>104</sup> Dalam hal ini, *cryptocurrency*, sebagai pembayaran tidak dapat diakui keabsahannya, namun dalam pasal 21 ayat 2 terdapat pengecualian bahwa penggunaan rupiah tidak wajib dalam hal transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri, transaksi perdagangan internasional, simpanan di bank dalam valutas asing, atau transaksi pembiayaan internasional. Artinya, *cryptocurrency* sah sebagai mata uang jika memenuhi kriteria di atas.

Namun berbeda halnya dalam pandangan Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang mengeluarkan ijtima Ulama dengan keterangan sebagai berikut :<sup>105</sup>

- a) Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung *garar*, *darar* dan bertentangan dengan Undang-Undang No.7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia No.17 Tahun 2015
- b) *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *garar*, *darar*, *qimar* dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara *syar'i*, yaitu ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli.
- c) *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai *sil'ah* dan memiliki *underlying* serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan.

---

<sup>104</sup> Undang-Undang No.7 tahun 2011 tentang Mata Uang

<sup>105</sup> <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>

#### 4. Smart Contract Dalam Transaksi Cryptocurrency

*Smart contract* adalah perkembangan lanjutan dari penerapan *blockchain* setelah adanya *cryptocurrency* yakni sebuah program komputer yang pada dasarnya suatu perjanjian elektronik di dalam sistem basis data *blockchain* dengan tujuan protokol dalam menjalankan suatu kesepakatan atau perjanjian diantara pihak-pihak yang mampu mengeksekusi klausa-klausa perjanjian secara otomatis.<sup>106</sup> *Smart contract* memiliki beberapa bentuk dengan fungsi serta penerapan yang berbeda yang terbagi atas: *basic token contract*, *crowd sale contract*, *mintabe contract*, *refundable contract*, dan *terminable contract*.<sup>107</sup>

*Smart contract* telah banyak digunakan dalam transaksi elektronik tak terkecuali dalam transaksi *cryptocurrency*. *Smart contract* merupakan sebuah bentuk perjanjian dalam bentuk elektronik. Berdasarkan UU No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 1 angka 17 menerangkan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Dalam UU ITE *smart contract* dianggap sebagai sebuah kontrak elektronik untuk menjalankan transaksi elektronik guna mengikat para pihak yang dibuat dalam sistem elektronik. Lalu berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa perjanjian atau kontrak di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sahnya sebuah perjanjian

---

<sup>106</sup> Indah Parmitasari, *Eksistensi Smart Contract Menurut Hukum Kontrak Di Indonesia*, Skripsi Universitas Islam Indonesia, (Yogyakarta : 2022)

<sup>107</sup> Reggie O'Shields, *Smart Contract : Legal Agreements for the Blockchain*, (Cambridge University Press : 2017), 12.



diperlukan adanya syarat-syarat sahnya perjanjian seperti yang tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :

- a) Adanya kesepakatan antara para pihak
- b) Subjek hukum yang cakap
- c) Adanya suatu hal tertentu yang menjadi objek perjanjian
- d) Causa/sebab yang halal

Syarat sah sebuah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki kesamaan dengan Pasal 47 ayat 2 PP No.2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PSTE) yang menetapkan syarat sebuah perjanjian elektronik sebagai berikut :

- a) Terdapat kesepakatan para pihak
- b) Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap
- c) Terdapat hal tertentu dan objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Berdasarkan ketentuan tersebut, *smart contract* dalam transaksi *cryptocurrency* dapat digunakan sebagai kontrak yang sah apabila memenuhi syarat tersebut.

## BAB III

### KONSEP UMUM *NON-FUNGIBLE TOKEN*

#### A. Pengertian Non-Fungible Token

*Non-Fungible Token* (NFT) sederhananya adalah sekumpulan data yang tersimpan pada buku besar digital yang kita kenal sebagai *blockchain*. *Fungible* adalah sebuah kata sifat dengan makna dapat di pertukarkan, sedangkan *non fungible* artinya sifat yang tidak dapat dipertukarkan.<sup>108</sup> Sama seperti halnya mata uang digital seperti *bitcoin*, NFT berjalan pada platform *blockchain*. Secara istilah, *non-fungible* merupakan kata sifat yang berarti tidak dapat dipertukarkan. Sebelum membahas lebih dalam mengenai *non-fungible token*, terlebih dahulu memahami *fungible* dan *non-fungible*. *Fungible* merupakan sebuah kata sifat yang memiliki arti dapat dipertukarkan, sedangkan *non-fungible* berarti tidak dapat dipertukarkan. Contoh nyata benda *fungible* adalah uang, uang senilai 10.000 rupiah akan sama nilainya dengan 10.000 rupiah lainnya sehingga kedua uang tersebut dapat saling bertukar. Berbeda halnya dengan sebuah patung, misalnya saja pada Patung *Madonna of Bruges* dan Patung *Bacchus*, meskipun keduanya merupakan karya dari Michaelangelo, tidak memiliki nilai yang sama karena memiliki keunikan atau nilai seni yang berbeda, sehingga tidak dapat saling dipertukarkan dan bersifat *non-fungible*.

---

<sup>108</sup> Kendrick Lau, “Non Fungible Tokens A Brief Introduction and History”, Crypto.com, 2020, 5

Fungible	Non-Fungible
$\$1 = \$1$	
	
	

Gambar 3.2  
Perbedaan *Fungible* dan *Non-Fungible*  
Sumber : Crypto.com

Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sifat *fungible* dan *non-fungible* pada suatu benda adalah relatif dan mampu dibandingkan untuk banyak hal. Misalnya saja pada tiket pesawat, tiket kelas bisnis tidak dapat ditukarkan dengan tiket kelas ekonomi, namun tiket kelas bisnis dapat ditukarkan dengan sesama tiket bisnis. *Fungible* juga bersifat relatif, seseorang bisa saja menilai tiket pesawat sesama kelas ekonomi tidak dapat dipertukarkan karena ia memiliki tempat duduk di dekat jendela. Ketika ada orang yang ingin menukarkan tiketnya dengan posisi tempat duduk yang lain ia tidak bersedia karena nilai tempat duduk di dekat jendela itu tinggi biayanya. Pandangan seperti ini akan penting Ketika dipresentasikan oleh item yang ada di sistem

*blockchain*, khususnya pada token.<sup>109</sup> Token adalah unit digital (*crypto*) yang diterbitkan di atas *blockchain*. Token dapat memiliki nilai karena memiliki fungsi tertentu atau dapat ditukar dengan aset, seperti emas, properti dan saham.<sup>110</sup> Token sebagai aset kripto merupakan jenis khusus dari mewakili aset tertentu. Oleh karena itu token tidak memiliki jaringan *blockchain* sendiri, melainkan harus bersandar pada *cryptocurrency*. Sebagian besar token yang tersedia harus digunakan dengan aplikasi terdesentralisasi, untuk itu saat pengembang akan membuat token, mereka dapat memutuskan beberapa banyak token akan dibuat dan kemana token akan dikirim. Kemudian mereka membayar sejumlah mata uang kripto sesuai dengan *blockchain* yang digunakan.<sup>111</sup>

Dapat dipahami bahwa, *Non-Fungible Token* (NFT) adalah jenis token kriptografi pada *blockchain* yang mewakili aset unik. aset tersebut dapat berupa aset digital sepenuhnya atau versi token dari aset dunia nyata. Karena NFT tidak dapat dipertukarkan satu sama lain, mereka dapat berfungsi sebagai bukti keaslian dan kepemilikan dalam dunia digital.<sup>112</sup> Secara sederhana NFT adalah sertifikat keaslian yang bersifat unik yang diberikan kepada

---

<sup>109</sup> Michele Haywoth, *The Ultimate Non Fungible Token Guidebook : A Practical Guide to Everything NFT in Everyday Language*, (Carolina : Independently Published, 2021), 7.

<sup>110</sup> Pintu Akademi, "Token", <https://pintu.co.id/academy/glossary/token>, diakses pada 2 Januari 2023

<sup>111</sup>Patrick Trusto Jati Wibowo, "Apa Itu Token Kripto?", <https://wartaekonomi.co.id/read332803/apa-itu-token-kripto?page=2>, diakses pada 2 Januari 2023

<sup>112</sup> Matt. J. Marswood, *NFT For Beginner's Guide To The World of Non-Fungible Tokens and Cryptoart*, (Independently Published, 2021), 3.

kreator dari aset digital yang terdapat dalam blockchain. Keunikan tersebut yang memberikan selling point bagi NFT. Mengutip Luke Dormehl dalam *A Brief History of NFTs: 12* yang menerangkan bahwa NFT merupakan cara baru menciptakan sesuatu yang langka secara online serta mampu memberikan bukti keaslian dari suatu karya tersebut. Hal tersebut dapat diterapkan dalam hal apapun dimana keunikan dari sebuah karya merupakan nilai jual utamanya.<sup>113</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa NFT memiliki unsur sebagai berikut ;

1. Unik, NFT memiliki informasi berupa kode unik yang menggambarkan property dari setiap token yang membuatnya berbeda dari yang lain.
2. Terlacak, setiap karya NFT terdapat catatan transaksi on-chain, lalu waktu pembuatan, termasuk transaksi setiap kali berpindah tangan. Sehingga setiap token dapat diverifikasi otentik dan tidak palsu.
3. Langka, kelangkaan merupakan daya bagi pembeli, ini akan memastikan bahwa aset tersebut tetap diinginkan dalam jangka panjang dan menganut asas *demand* yang banyak namun *supply* rendah
4. Satu kesatuan, maksud dari satu kesatuan adalah NFT tidak dapat ditransaksikan Sebagian. Sama sepeerti halnya

---

<sup>113</sup> Nadya Olga Aletha, “Memahami Non-Fungible Tokens (NFT) Di Industri Crypto Art”, 2021, (<https://cfds.fisipol.ugm.ac.id/wpcontent/uploads/sites/1423/2022/01/80-CfDS-Case-Study-Memahami-Non-Fungible-Tokens-NFT-di-Industri-CryptoArt.pdf>), diakses pada 2 Januari 2023.

tidak dapat membeli setengah dari tiket konser, token yang dipertukarkan tidak dapat dipecah menjadi denominasi yang lebih kecil.

5. terprogram, sama seperti halnya dengan aset digital lainnya yang dibangun di atas *blockchain smart contract*, NFT juga sama dan dapat terprogram

## **B. Kaitan Non-Fungible Token dengan Blockchain**

NFT dan *blockchain* merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan keberadaannya. Alex Tapscott dan Don Tapscott menerangkan bahwa *blockchain* merupakan teknologi revolusioner pada abad ke-21 ini.<sup>114</sup> Menurut Swan, *blockchain* berpotensi untuk merubah berbagai kehidupan baik sosial, ekonomi, politik, pemerintahan, hukum dan budaya. Seperti yang ia jelaskan bahwa *Blockchain* merupakan sebuah kelas tersendiri dalam internet dan teknologi informasi dengan tingkat teknis yang saling berhubungan (dalam bentuk penacatatan aset, inventaris, transaksi). Menurutnya, *blockchain* merupakan paradigma yang baru dan berpotensi untuk menjadi suatu hal besar karena berhubungan dengan aktivitas manusia.<sup>115</sup>

Keberadaan teknologi *blockchain* memiliki historis yang cukup panjang dan diduga dipengaruhi terkait dengan kelompok yang bernama *Cyberpunk*. Banyak orang menyamakan *blockchain*

---

<sup>114</sup>Alex Tapscott & Don Tapscott, *Blockchain Revolution : How The Technology Behind Bitcoin and Cryptocurrencies Is Changing the World*, (New York: Penguin Random House LLC), 10-20.

<sup>115</sup>Melanie Swan, *Blockchain : Blueprint for a New Economy*, (Sebastopol, CA : O'Reilly Media, Inc. 2015), vii.

dengan *cryptocurrency* selayaknya *bitcoin*, *Ethereum*, atau sistem yang digunakan dalam *peer to peer lending* (P2P). Hal tersebut tak dapat dibantah karena hal tersebut merupakan sebuah hasil dari teknologi *blockchain*. Teknologi *blockchain* mulai banyak dikenal ketika seorang bernama Nakamoto pada tahun 2008 menggunakannya sebagai buku kas besar pengontrol transaksi *bitcoin* berdasarkan karya Stuart Haber, W. Scott Stornetta, dan Dave Bayer.<sup>116</sup>

*Blockchain* merupakan sebuah teknologi berupa *database* jaringan terdistribusi (*distributed ledger technology*) yang menggunakan sistem kompleks sehingga memungkinkan terjadinya transaksi yang aman tanpa menggunakan perantara.<sup>117</sup> *Blockchain* digunakan untuk mengontrol transaksi *bitcoin* menggunakan teknik kriptografi (teknik mengamankan pesan) dengan membuat *hash* (kode yang terenkripsi) dan *time stamps* (stempel waktu) agar setiap catatan transaksi yang telah dibuat tidak dapat diubah. *Blockchain* berjalan menggunakan jaringan *peer to peer* sehingga tidak memerlukan pihak ketiga sebagai penengah. Para pihak dapat saling terhubung satu sama lain sehingga sistem *blockchain* disebut dengan sistem yang terdesentralisasi.<sup>118</sup> *Blockchain* terdiri dari tiga komponen, yaitu

---

<sup>116</sup> The Economist, “*Blockchains: The great chain of being sure about things*”, <https://www.economist.com/briefing/2015/10/31/the-great-chain-of-being-sure-about-things>, diakses pada 27 Desember 2022

<sup>117</sup> Marino Niforos, “Blockchain in Development- A New Mechanism of ‘Trust’?” dalam Matt Benjamin, Ann Bishop (eds.). *BLOCKCHAIN Opportunities for Private Enterprises in Emerging Markets* (Washington, D.C. ; World Bank Group, 2019), 9.

<sup>118</sup> Jared Norton, *Blockchain Easiest Ultimate Guide to Understand Blockchain*, (tt : tp, 2016), 7

blok (*block*), rantai (*chain*), dan jaringan (*network*). Blok adalah sebuah daftar dari rekaman transaksi yang dicatat pada buku besar selama waktu tertentu. Ukuran, periode, dan pemicu pada setiap blok berbeda pada setiap jaringan *blockchain*. Tidak semua *blockchain* merekam dan mengamankan seluruh transaksi sebagai tujuan utamanya. Namun, setiap *blockchain* merekam pergerakan dari transaksi atau token. Proses transaksi di sini adalah proses perekaman data. Menentukan nilai ke *block* tersebut yang nanti akan digunakan sebagai acuan interpretasi data yang terekam pada blok tersebut. Dikarenakan sulit, mahal, dan menghabiskan waktu untuk menjalankan seluruh blok tersebut, maka orang yang menjalankannya tidak melakukan hal tersebut dengan gratis. Terdapat algoritma *blockchain* yang memberikan imbalan bagi yang menjalankan jaringan *blockchain*. Umumnya, imbalannya berupa kripto (*cryptocurrency*), seperti *Bitcoin*.<sup>119</sup> Desentralisasi *database* dalam *blockchain* dapat terjadi karena adanya kegiatan mengamankan pesan menggunakan teknik kriptografi. Berdasarkan terminologi, kriptografi adalah sebuah ilmu dan seni untuk menjaga atau mengamankan pesan dengan dikirim dari tempat satu ke tempat lainnya. Kriptografi digunakan untuk menjaga kerahasiaan dan/atau keaslian informasi.<sup>120</sup>

Sebuah teks yang kemudian telah melalui proses kriptografi, teks tersebut disebut dengan teks terenkripsi. Misalnya :

---

<sup>119</sup>Tiana Laurence, *Blockchain for Dummies*, (New Jersey : John Wiley & Sons, 2017)


<sup>120</sup>William Stallings, *Cryptography and Network of Security*, (New Jersey :Prentice Hall, 2005), 2.



Teks asli : File saya sembunyikan di folder khusus

Teks terenkripsi : jiku43653&@##4

Pesan yang dimasukan dapat berupa tulisan, gambar, audio, dan video. Pesan-pesan yang telah berbentuk menjadi enkripsi tersebut kemudian menjadi rantai (*chain*) yang menghubungkan blok-blok berisi transaksi apapun



Gambar 3.1

Gambaran Umum *Blockchain* yang dilambangkan seperti blok rantai yang saling berhubungan.

Sumber : <https://101blockchains.com/blockchain-definitions/>

Sistem kriptografi tersebut memungkinkan adanya distribusi *database*, sehingga setiap pihak dalam jaringan dapat melakukan verifikasi atas transaksi yang terjadi. Dengan kata lain, tidak terdapat entitas tunggal yang dapat mengontrol ataupun mengubah data dalam sistem tersebut. Oleh karena itu menjadikan

sistem *blockchain* sebagai teknologi yang dapat dikatakan aman, transparan dan efisien. Dikatakan transparan karena semua pihak dapat mengaksesnya dan tidak akan pernah terhapus. Dikatakan aman karena terdapat sistem verifikasi yang terdistribusi sehingga tidak dapat diretas. Efisien karena *blockchain* merupakan sistem digital yang tidak memerlukan perantara dan transaksi lintas negara dapat terjadi secara *realtime* (kapanpun).<sup>121</sup> Kelebihan dari sistem *blockchain* tersebut dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Salah satu yang paling umum terdengar menggunakan sistem ini adalah mata uang digital kripto (*cryptocurrency*). Pemanfaat *blockchain* yang luas menjadikan informasi yang diinput dalam *blockchain* pun menjadi beragam, termasuk di antaranya adalah token kripto. Token kripto adalah aset digital di atas mata uang kripto atau *blockchain*, seringkali digunakan sebagai aset yang dapat deprogram dan dikelola.

*Blockchain* pertama dan populer yang mendukung mesin virtual dengan bahasa skrip lengkap serta dapat dieksekusi adalah *Ethereum*. *Ethereum* diperkenalkan pada tahun 2014, *Ethereum* merupakan protokol *blockchain* tanpa izin, sehingga memungkinkan setiap pengguna untuk membuat dan menyebarkan program pada infrastruktur global bersama. Dengan adanya *Ethereum* mempengaruhi komunitas mengembangkan protokolnya sehingga dapat menjalankan *smart contract*. Selain itu, untuk mendorong interoperabilitas, komunitas menyetujui beberapa standar tingkat aplikasi – yang disebut *Ethereum Request for Comments* (ERCs).

---

<sup>121</sup>Riza Aditya Syafri, Azizah Ulfaa, “Teknologi Blockchain dan Potensinya”, Buletin APBN Vol. Ed. 11, (Jakarta ; Juni 2021), 8.

Standar yang paling terkenal, yang disebut ERC 20, menetapkan antar muka standar untuk memuat token yang dapat dipertukarkan.<sup>122</sup>

Ketika token kripto dianggap sebagai sesuatu yang mewakili hak untuk sesuatu, proses ini disebut dengan tokenisasi. Tokenisasi merupakan cara untuk mengubah hak atas sesuatu menjadi artefak digital yang disebut dengan token. Kegunaan tokenisasi terletak pada likuiditas yang lebih tinggi, kemampuan program umum, dan bukti kepemilikan yang tidak dapat diubah. Sehingga, pecahan dari kepemilikan digital atas aset dapat meningkatkan peluang untuk orang lain memiliki aset tersebut. Atas dasar tersebut, lahirlah token yang tidak dapat dipertukarkan atau *Non-Fungible Token* sebagai bentuk representative kepemilikan aset digital. Dalam bentuk sederhana, *Non-Fungible Token* adalah salah satu jenis token yang memuat aset digital dan difungsikan sebagai bukti kepemilikan serta dibangun dalam sistem *blockchain*.

### **C. Kaitan Non-Fungible Token dengan Cryptocurrency**

Selain *blockchain*, NFT mempunyai kaitan erat dengan *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* dinilai sebagai uang digital di era digital (*digital cash for the digital age*) ini sebagai revolusi alat pembayaran dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang mumpuni, berlaku secara global, aman dan terdesentralisasi.

---

<sup>122</sup> Fendinand Regner, Andre Schweizer, Nils Urbach, "NFTs in Practice- Non-Fungible Token as Core Component of a Blockchain-based Event Ticketing Application", *Completed Research Paper of Fortirth International Conference on Information systems*, 2019, 3.

*Cryptocurrency* merupakan sebuah bentuk aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol penciptaan unit tambahan dan memverifikasi *trader*. *Cryptocurrency* ini hanya hadir di internet dan tidak berupa uang kertas atau koin. Proses untuk mendapatkannya membutuhkan proses penambangan dengan komputer berspesifikasi tinggi ataupun dapat membeli broker-broker mata uang kripto. Terdapat 9.181 jenis mata uang kripto di seluruh dunia dengan total kapitalisasi pasar mencapai USD 1,97 triliun dengan 605 nya didominasi oleh *Bitcoin*.<sup>123</sup> Jika diterjemahkan perkata, *cryptocurrency* berasal dari kata *cryptography* yang berarti kode rahasia dan *currency* yang berarti mata uang. Dengan kata lain, kripto adalah sebuah mata uang virtual yang dilindungi dengan kode rahasia

*Cryptocurrency* sendiri menurut Jan Lansky adalah sistem yang harus memenuhi enam syarat yaitu :<sup>124</sup>

1. Sistem yang tidak perlu otoritas negara dan dapat dikelola melalui konsensus terdistribusi
2. Sistem dapat menyimpan jenis unit mata uang kripto dan kepemilikannya.

---

<sup>123</sup> Kementerian Keuangan RI Ditjen Perbendaharaan Direktorat PKN, *Menguk Tabir cryptocurrency, Non-Fungible Token dan Metaverse*, <http://djpb.kemenkeu.go.id/direktorat/pkn/id/odading/2917-menguk-tabir-cryptocurrency.-non-fungible-tokens-nft.html>, diakses pada 7 Januari 2023

<sup>124</sup> Lansky Jan, *Journal of sistem Integration; "Possible State Approaches to Cryptocurrencies"* (Prague, Czech Republic : University of Finance and Administration, 2018) 19.

3. Sistem dapat menentukan unit mata uang kripto yang bisa dibuat. Jika unit mata uang kripto baru dibuat, sistem menjelaskan keadaan asal unit dan akan menentukan kepemilikan unit baru ini.
4. Secara kriptografis kepemilikan unit mata uang kripto dapat dibuktikan
5. Sistem ini mengakomodasi transaksi dilakukan dimana kepemilikan unit kriptografi diubah. Bukti transaksi hanya dikeluarkan oleh entitas yang membuktikan kepemilikan saat ini dari berbagai macam unit ini.
6. Jika ada dua perintah berbeda untuk mengubah kepemilikan unit kriptografi yang sama secara bersamaan dimasukkan, sistem yang melakukan paling banyak perintah yang diprioritaskan.

Jika berbicara tentang kaitan antara NFT dengan *cryptocurrency* maka tak lepas kaitannya dengan *blockchain* yang merupakan satu kesatuan dalam membangun dua sistem tersebut. Secara gambling NFT merupakan sebuah teknologi *crypto* berupa sertifikat kepemilikan berkode unik untuk aset digital yang menyimpan berbagai informasi terenkripsi di dalam *blockchain* untuk memastikan keasliannya. Sederhananya, NFT dibentuk dengan mengkorvensi lukisan, foto, gambar, ataupun property berbentuk virtual lainnya yang diunggah dalam *marketplace*. Lalu jika ada yang tertarik membeli, maka penjual akan mendapatkan pembayaran berupa *cryptocurrency*. Jadi dapat disimpulkan bahwa *cryptocurrency* di sini berperan sebagai alat tukar atau mata uang dalam transaksi NFT.

## D. Sejarah Non-Fungible Token

Banyak sumber menjelaskan bahwa NFT telah lahir sebelum adanya *bitcoin* diciptakan. Berikut merupakan perkembangan NFT dari waktu ke waktu

### 1. *Colored Coin*

Pendahulu paling awal dari NFT dapat dikatakan adalah Colored Coins, bermula pada postingan *blog* oleh Yonni Asia pada Maret 2012.<sup>125</sup> *Colored Coins* adalah unit bitcoin yang sangat kecil yang memiliki warna (sehingga dinamakan *colored coins*) dan atribut tertentu dan dikodekan dalam metadata menggunakan skrip *Bitcoin*. Dengan cara ini, satuan sebagai sekecil satu Satoshi (0,00000001 BTC) dapat mewakili aset apapun.<sup>126</sup> *Colored Coins* merupakan aset digital yang merepresentasikan aset sebenarnya dalam dunia nyata. Koin ini dapat digunakan untuk membuktikan sebuah kepemilikan apapun mulai dari logam, mobil, properti hingga obligasi. Meskipun tidak serumit itu, adanya koin ini dapat digunakan sebagai representasi barang koleksi, kupon saham dan lainnya. Saat itu teknologi ini disebut dengan “teknologi baru” yang tidak memiliki batas pemanfaatan.<sup>127</sup>

---

<sup>125</sup> Kendrick Lau, *Non-Fungible Token A Brief Introduction and History*, [https://assets.ctfassets.net/hfyig42jimx/6A8K5H6VrTydTDuEFHXQ5P/3cca896ad77bd967859a7a1256a5a91f/Crypto.com\\_Macro\\_Report\\_-\\_Non-Fungible\\_Tokens.pdf](https://assets.ctfassets.net/hfyig42jimx/6A8K5H6VrTydTDuEFHXQ5P/3cca896ad77bd967859a7a1256a5a91f/Crypto.com_Macro_Report_-_Non-Fungible_Tokens.pdf), 2020, 8.

<sup>126</sup> *Ibid*, 8.

<sup>127</sup> Matt. J. Marswood, *NFT For Beginner's*, 33.

## 2. Counterparty

Counterparty bermula pada tahun 2014, bermula dari ide untuk membangun koin berwarna untuk mengeluarkan token *non-fungible* dan *semi-fungible*. Didirikan oleh Robert Dermody, Adam Krollenstein dan Evan Wagner untuk menyediakan platform keuangan *peer to peer* dan menggunakan sumber terbuka yang terdistribusi protocol internet berdasarkan *blockchain bitcoin*. Counterparty menyediakan layanan penciptaan aset dan menyediakan pertukaran terdesentralisasi yang memungkinkan *user* untuk menciptakan mata uang mereka sendiri untuk kemudian diperdagangkan. Hal ini mencakup beberapa konsep, termasuk kegiatan *trading* meme tanpa perlu khawatir akan aset yang palsu.<sup>128</sup> Pada 2015, Game *Seluler Spells of Genesis* menjadi pelopor penerbitan aset dalam game kedalam *blockchain*. Mata uang yang digunakan di dalamnya adalah BitCrystal yang kemudian digunakan untuk membiayai Counterparty.<sup>129</sup>

Pada Agustus 2016, perkembangan baru mulai muncul. Counterparty berkolaborasi dengan Force of Will yang merupakan sebuah permainan kartu populer, untuk meluncurkan kartu mereka di platform.<sup>130</sup> Pada waktu bersamaan, terdapat meme yang mulai menggunakan sistem *blockchain*. Orang-orang mulai menempatkan asetnya menjadi meme aset yang disebut dengan “Rare

---

<sup>128</sup>*Ibid*, 34.

<sup>129</sup>*Ibid*, 35.

<sup>130</sup>*Ibid*, 36

Papes". Rare Pepes adalah meme tentang karakter katak aneh yang telah menumbuhkan pengikut setia selama bertahun-tahun. Pepe The Frog awalnya dimaksudkan untuk menjadi tokoh komik bernama, namun akhirnya berfungsi sebagai salah satu yang paling sensasional di internet. Pada saat 2017, *Ethereum* mulai eksis, Rare Pepes mulai diperdagangkan.

#### Rare Pepes Represent Meme Power and Digital Scarcity



Source: [Rare Pepe Directory](#)

Gambar 3.3

Wujud Rare Pepes yang merupakan sebuah meme  
Sumber : rarepepes.com

### 3. CryptoPunks

Semakin populernya Rare Pepes menginisiasi John Watkinson dan Mathall pendiri Larva Labs untuk membuat karakter dua dimensi yang diberi nama Crypto Punks. Mereka merilis karakter tersebut di *blockchain Ethereum* sebanyak 10.000 karakter yang berbeda satu sama lain dan bebas dimiliki oleh public.<sup>131</sup> Kemunculan

<sup>131</sup> Mart Fortnow, Quharrison Terry, *The NFT Handbook*, 10.



karakter ini viral dan sampai saat ini karakter Punks yang termahal terjual hingga 150 ETH atau sekitar 71.413 USD.



Source: CryptoPunks

Gambar 3.4

Wujud Cryptopunks yang merupakan karya seni digital yang menggambarkan karakter dengan gaya punk


Sumber : OpenSea.io

#### 4. CryptoKitties

Crypto Kitties berbentuk NFT diluncurkan pertama kali pada November 2017 oleh Dapper Labs. CryptoKitties merupakan game *blockchain Ethereum* di mana pengguna dapat membeli, mengumpulkan, membiakkan dan menjual kucing virtual.<sup>132</sup> Kucing virtual tersebut berupa *Non-Fungible Token* sehingga kucing satu dengan kucing lainnya tidak memiliki kesamaan. Game ini merupakan game pertama berbasis *blockchain* berupa NFT yang dapat menghasilkan *cryptocurrency* dengan memainkan serta jual beli aset yang ada di dalamnya.

---

<sup>132</sup>*Ibid*, 111



Source: [CryptoKitties](#)

Gambar 3.5  
Merupakan sebuah *item games* yang diperjualbelikan  
Sumber : OpenSea.io

#### 5. NFT masa kini hingga sekarang

Kepopuleran Crypto Kitties semakin mengencarkan para pengembang untuk terus berinisiatif mengembangkan NFT lebih dalam dan membuat tren kripto bergeser menjadi karya digital berupa NFT. Pada 2018 Kevin Bosch meluncurkan karya CryptoArt berjudul “*The Forever Rose*” hasil kolaborasinya dengan GIFTO untuk sebuah galang dana social.<sup>133</sup> Pada tahun 2021 media Indonesia menyoroti perkembangan NFT setelah cuitan Jack Dorsey *founder* Twitter, berhasil menjual NFT pertamanya senilai 42 Milliar Rupiah. Lalu pada tahun

<sup>133</sup> Matt. J. Marswood, *NFT For Beginner's*, 39.

2022, media sontak dikejutkan dengan berita setelah Mahasiswa asal Universitas Dian Nuswantoro bernama Ghozali dengan judul #GhozaliEveryday terjual mencapai miliaran rupiah.

## **E. Kegunaan Non-Fungible Token**

### 1. Karya seni digital dan barang koleksi digital

Karya seni digital mulai berkembang ketika komputer mulai banyak digunakan pada tahun 1980-1990an, saat itu para seniman mulai melakukan pembaharuan karya mereka dalam bentuk digital yang tidak hanya memanfaatkan barang digital sebagai alat pembuatan, mereka juga menyimpan karyanya dalam bentuk digital. Tak berbeda jauh dengan karya seni, barang koleksi juga terdapat dalam format digital. Perbedaannya pada koleksi digital terdapat tema tertentu yang saling berhubungan. Pada koleksi digital, nilai sebuah karya ditentukan oleh komunitas yang tertarik dengan koleksi tersebut. Memang mungkin tak semua orang menganggap bahwa barang koleksi NFT tersebut itu bernilai dan hanya orang tertentu saja yang akan menilai bahwa koleksi tersebut memiliki nilai.<sup>134</sup>


### 2. *Real Estate Digital*

Kini *Real Estate* juga dapat diperjual belikan dalam bentuk NFT. Tentu saja aset ini hanya terdapat dalam ekosistem virtual, namun aset berbentuk virtual ini dapat memiliki nilai selayaknya aset nyata. Salah satunya adalah Decentraland, Decentraland

---

<sup>134</sup> Mart Fortnow, Quharrison Terry, *The NFT Handbook*, 15.


merupakan ekosistem *online* yang mensimulasikan adanya dunia nyata termasuk objek tersebut ada di dalamnya. *User* dapat berkomunikasi, berbelanja, dan menghasilkan uang selayaknya dunia nyata,



Gambar 3.6  
Merupakan sebuah *Real Estate digital* yang merepresentasikan aset nyata pada Decentraland  
Sumber : OpenSea.io

### 3. *Item Games*

Games yang populer seperti Counter Strike, DOTA, PUBG dan Mobile Legends memiliki *item games* yang dapat diperjualbelikan. *Item games* ini dapat berupa senjata yang dapat digunakan sebagai senjata ataupun dapat berupa aksesoris yang dapat mendukung jalannya games tersebut. Dengan NFT dapat dengan mudah mentransfer *item games*. Dengan demikian, token yang tidak dapat dipertukarkan dapat membantu mendorong ekonomi dalam *game*.



Gambar 3.7

Sebuah *item games* yang diperjualbelikan melalui *platform* NFT  
Sumber : OpenSea.io

#### 4. *Trading Card Digital*

Permainan kartu Pokemon, dan One Piece adalah beberapa contoh dari *trading card* dalam bentuk digital. Pada dasarnya kartu tersebut digunakan sebagai alat permainan yang memiliki fungsi tertentu. Contohnya dalam permainan Pokeomon yang pada tiap kartunya memiliki kekuatan magis unik untuk melawan kartu yang dimiliki oleh pemain lainnya. Tiap kartu tersebut memiliki keunikan tersendiri dan dapat menjadi langka sehingga para *user* juga dapat mengoleksi kartu tersebut. Membeli NFT berbentuk kartu digital merupakan representasi dari *physical underlying aset* yang membuktikan kepemilikan atas kartu *trading* digital tersebut. Para pemiliknya dapat menjual, membeli dan mengoleksi.




Gambar 3.8  
Kartu *trading digital* sebagai salah satu bentuk koleksi  
Sumber : OpenSea.io

## 5. Tiket

Keberadaan tiket merupakan sebuah cara untuk menunjukkan hak agar dapat mengikuti sebuah acara. Saat ini banyak penyelenggara beralih menggunakan tiket digital yang berupa kode untuk dicetak sebagai bukti fisik oleh pemilik. Namun, hal itu tidak mencegah oknum nakal seperti calo tiket yang banyak menimbun tiket hingga terjadi kelangkaan tiket. Penggunaan NFT dapat mengatasi permasalahan tersebut, NFT dapat dijadikan sebagai hak untuk mengikuti acara tertentu. Hal ini telah dilakukan oleh Gary Vaynerchuck yang menawarkan manfaat atas kepemilikan NFT karyanya dengan menjadikan NFT sebagai tiket masuk dalam Komunitas yang ia namai Veecon.<sup>135</sup> NFT

<sup>135</sup><https://opensea.io/assets/ethereum/0x4d928fada59f3446627c5bea707a81e006cf676f/5379> diakses pada 2 Januari 2023

dengan mengandalkan sistem *blockchain* tidak memerlukan pihak ketiga untuk memverifikasi keasliannya.



Gambar 3.9

Tiket dalam bentuk digital yang merepresentasikan kepemilikan tiket nyata

Sumber : OpenSea.io


## 6. Domain

*Domain* adalah nama yang dipilih sebagai identitas dari server web atau komputer agar dapat mudah diingat. Tanpa *domain*, para pengguna internet harus menuliskan alamat IP yang rumit ketika akan membuka web tertentu. Fungsi *domain* sama dengan fungsi buku kontak yang menampilkan nama dari masing-masing nomor telepon. Istilah ini disebut *Domain Name sistem* atau yang biasa disingkat dengan DNS. Untuk dapat menggunakan sebuah domain, maka pengguna harus membeli akses pada pihak ketiga penyedia domain.<sup>136</sup> Ketika seorang pengguna membeli *domain*

<sup>136</sup> Faradilla A, “Apa Itu Domain? Pengertian Domain dan Jenis-Jenisnya”, <https://www.hostinger.co.id/tutorial/apa-itu-domain/> , diakses pada 2 Januari 2023

tersebut, tidak musti mereka memilikinya. Mereka hanya memiliki hak untuk menyewa dan jika masa sewa telah habis maka domain tersebut dapat digunakan kembali.

Dalam sistem kripto terdapat *Ethereum Name Services* (ENS) yang mengubah alamat dompet kripto yang rumit (seperti `0xnnbgeyr984hrffu343huf4387`) menjadi lebih sederhana seperti `chaincentral.eth`. Fungsi *domain* NFT tidak berbeda jauh dengan *domain* pada umumnya di mana pengguna dapat membuat website dengannya. Namun, berbeda dengan *domain* biasa yang pada dasarnya pemilik *domain* tidak benar-benar memilikinya atau hanya menyewa saja, kepemilikan NFT *domain* adalah mutlak. Pengguna yang memiliki NFT *domain* benar-benar memiliki *domain* secara mutlak tanpa ada batas waktu tertentu.



Gambar 3.9.1

Domain NFT

Sumber : OpenSea.io



## **F Pembuatan Karya *Non-Fungible Token***

1. Menciptakan Tema Konten

Konten utama dapat berupa gambar, video, teks, musik atau karya seni manual yang diciptakan secara digital. Misalnya saja hasil karya fotografi atau karya seni berupa gambar lainnya.

2. Membuat *e-wallet crypto*

3. Membuat akun *marketplace*

Setelah proses penciptaan serta pembuatan *e-wallet*, *user* harus mengupload hasil karya tersebut ke *marketplace* agar bisa melakukan transaksi jual beli NFT tersebut. Misalnya adalah aplikasi Opensea, Tokomall dan lain-lain.

## **G. Regulasi Non-Fungible Token**

Memang di Indonesia belum ada peraturan khusus yang menyebutkan istilah NFT. Namun hak kreator atau pencipta dilindungi oleh UU No.8 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menerangkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>137</sup> Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau

---

<sup>137</sup> Pasal 1 ayat 1 UU No.28 Tahun 2014

keahlian yang diekspresikan dalam bentuk.<sup>138</sup> NFT secara implisit dilindungi di bawah UU Hak Cipta Pasal 1 ayat 11 yang menerangkan

*“Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.”*

UU Hak Cipta menggunakan sistem *first to announce* yang berarti karya berhak cipta tidak harus didaftarkan. Pemilik yang sah adalah yang mempublikasikannya terlebih dahulu.

---

<sup>138</sup> Pasal 1 ayat 3 UU No.28 Tahun 2014

## BAB IV

### TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DALAM TRANSAKSI *NON-FUNGIBLE TOKEN* MENGUNAKAN KRIPTO

#### A. Keabsahan *Non-Fungible Token* (NFT) Sebagai Properti Virtual Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif

##### 1. Berdasarkan Hukum Islam

Sebelum terjun lebih dalam, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa NFT ini masuk dalam kategori tertentu, ataupun dalam jenis tertentu. Setelah ditelaah, dapat dikatakan bahwa NFT dapat didefinisikan sebagai benda, lalu dalam islam benda dikenal sebagai *al-mal'* atau harta. Kemudian defnisi mengenai *al-mal* memiliki banyak pandangan. Menurut ulama hanafiyah, *al-mal* adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan. Dari definisi tersebut, maka terdapat dua unsur yang harus terpenuhi. Pertama, sesuatu dapat dikatakan harta apabila dapat dimiliki kemudian disimpan, artinya sebuah harta bersifat nyata. Kedua, sesuatu dapat dikatakan sebagai harta apabila mampu atau dapat dimanfaatkan serta kemanfaatan tersebut haruslah secara umum diakui oleh masyarakat.

Tak berbeda jauh, ulama *mazhab* malikiyah mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang dapat dimiliki dan sang pemilik secara bebas dapat mempergunakannya. Lalu, *mazhab* Hambali mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang dapat dimanfaatkan

secara *syara'* dapat dimanfaatkan secara *syara'* di segala kondisi dan dapat dimanfaatkan tanpa adanya kebutuhan darurat untuk dapat dimanfaatkan oleh sang pemilik. Imam Syafi'i menerangkan bahwa *al-mal* dikhususkan pada sesuatu yang memiliki nilai dan bisa diperjualbelikan serta memiliki konsekuensi. Dari definisi tersebut maka *al-mal* harus merefleksikan nilai finansial yang dapat diukur dengan satuan moneter.<sup>139</sup> Kemudian, Wahbah Zuhaily memiliki definisi bahwa *al-mal* adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan, dan bisa dimiliki oleh manusia dengan sebuah upaya (*fi'il*), baik sesuatu itu berupa dzat (materi) seperti komputer, kamera digital, hewan ternak, tumbuhan, dan lainnya ataupun berupa manfaat seperti kendaraan, pakaian, ataupun tempat tinggal.<sup>140</sup> Menurut para fuqaha, harta bersendi pada dua unsur, yaitu unsur '*ainiyah* dan unsur '*urf*. Unsur '*ainiyah* adalah unsur yang menerangkan bahwa harta tersebut memiliki wujud dalam kenyataan (*a'yan*), maka seperti manfaat seluruh rumah yang dipelihara manusia tidak disebut harta, tetapi masuk milik atau hak. Lalu Unsur '*urf* adalah segala sesuatu yang diapndang harta oleh seluruh manusia atau sebagian manusia, dapat diberi atau tidak diberi. Maka sesuatu yang tidak berlaku demikian, tidak dipandang harta walaupun benda, seperti manusia yang merdeka, sepotong roti dan secupak tanah. Maka

---

<sup>139</sup>Wahbah Zuhaily, *Fiqh*, 42.

<sup>140</sup>Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 3 Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattanie*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), 40.

manusia itu walaupun merupakan suatu benda, suatu tubuh, namun tidak bisa dikatakan harta.<sup>141</sup>

Dari beberapa pendapat di atas, setidaknya terdapat 4 (empat) hal yang harus ada jika sesuatu dapat dikatakan sebagai harta/hak milik :

- 1). Sesuatu yang dapat dimiliki
- 2). Sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis/berharga
- 3). Sesuatu yang secara ‘urf diakui sebagai harta/hak milik
- 4). Memenuhi unsur ‘*ainiyah*

Kemudian dari keempat tersebut merupakan sebuah indikator untuk menentukan apakah NFT dapat dikatakan sebagai harta dalam hukum Islam. Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa NFT adalah aset digital yang berasal dari proses kriptografi dan berdiri dalam sistem *blockchain* yang dapat merepresentasikan kepemilikan suatu aset digital atau sederhananya menjadi sebuah properti dalam bentuk virtual. Untuk itu setelah penulis telaah dengan pertimbangan keempat indikator tersebut mendapatkan hasil sebagai berikut :


- 1). Sesuatu yang dapat dimiliki

Pada indikator pertama ini, NFT memenuhi indikator ini karena pada dasarnya NFT diperjualbelikan dalam berbagai *platform* yang menggunakan teknologi *blockchain* seperti yang penulis contohkan pada *platform* Opensea.io, atas dasar tersebut kepemilikan dapat terjadi karena adanya transaksi jual beli serta

---

<sup>141</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang : PT. Pustaka Riski Putra, 2001), 154.

perpindahan aset dari satu orang ke orang lain melalui akad jual beli. Selain itu, NFT juga dapat didapatkan dengan cara hibah. Proses perpindahan kepemilikan NFT dengan cara hibah dilakukan dengan pemberian langsung melalui *wallet* pemilik ke penerima hibah.



Event	Price	From	To	Date
Transfer		Punktrez	Jessicamm	4h ago
Sale	6,16 WETH	Punktrez	Jessicamm	4h ago
Transfer		Blur33	Punktrez	9h ago
Sale	6,04 WETH	Blur33	Punktrez	9h ago
Transfer		E723E2	Blur33	11h ago

Gambar 4.1  
Data perpindahan kepemilikan aset NFT  
Sumber : OpenSea.io

Gambar di atas merupakan proses terjadinya perpindahan aset yang semula dimiliki oleh *user* dengan nama E723E2 lalu dijual melalui proses transaksi jual beli kepada Blur33 sehingga dimiliki oleh Blur33. Artinya adanya transaksi tersebut menunjukkan bahwa terjadinya proses perpindahan kepemilikan sehingga NFT dapat dimiliki selayaknya harta benda dalam bentuk digital.

2). Sesuatu yang memiliki nilai ekonomis/memiliki harga

Pada indikator kedua ini, NFT juga memenuhi indikator ini karena seperti yang telah dijelaskan pada bab mengenai konsep

umum NFT, bahwa adanya praktik jual beli NFT pada *platform* yang menunjukkan bahwa adanya nilai ekonomis pada sebuah NFT dan nilai tersebut diakui oleh para pengguna (*user*). Pada hal NFT ini, keberhargaan sebuah NFT dinilai dari keunikan yang terkandung dapat dinikmati sebagai barang koleksi (*collector item*), produk yang langka (*rare*), serta keaslian atau originalitasnya.



Gambar 4.2  
Bentuk trading card digital dengan harga 0,547 eth  
Sumber : OpenSea.io

Gambar di atas merupakan salah satu bentuk karya *digital trading card* yang memiliki harga 0,547 ethereum atau sekitar Rp.13,5 juta Rupiah. Hal tersebut menunjukkan bahwa NFT memiliki nilai ekonomis.

3). Sesuatu yang secara *'urf* diakui sebagai harta karena memiliki manfaat

Pada indikator ketiga ini, NFT juga memenuhi dikarenakan pada indikator sebelumnya NFT dapat dimiliki dan juga memiliki nilai ataupun harga sehingga dapat dikatakan bahwa NFT merupakan sebuah harta. Indikator mengenai harta harus memiliki kemanfaatan juga terpenuhi oleh NFT karena kemanfaatan NFT yang beragam yaitu :

- a. Barang koleksi
- b. *Item games*
- c. *Real estate* dalam bentuk digital
- d. Tiket dalam bentuk digital
- e. *Domain website*

Beberapa manfaat tersebut menunjukkan bahwa NFT memiliki kemanfaatan serta disepakati luas oleh masyarakat, sehingga dapat dikategorikan sebagai istiadat/kebiasaan yang dapat dijadikan landasan dalam penentuan hukum. Seperti yang diketahui bersama bahwa unsur '*urf*' pada indikator ini adalah harta tersebut diakui oleh masyarakat sebagai harta sehingga dapat diakui secara hukum bahwa hal tersebut dapat dikatakan sebagai harta.

#### 4). Memenuhi unsur '*'ainiyah*

Unsur '*'ainiyah*' adalah unsur yang menerangkan bahwa harta tersebut memiliki wujud dalam kenyataan. Dalam hal ini NFT merupakan sebuah benda maya atau *virtual*, namun kebermanfaatannya dapat dirasakan secara nyata. Seperti yang dijelaskan sebelumnya NFT merupakan satu bentuk properti virtual yang berdiri pada sistem *blockchain*. Seperti halnya sebuah properti, NFT memiliki beberapa karakteristik selayaknya aset



seperti yang penulis gambarkan pada bab sebelumnya, karakteristik tersebut yaitu :

a). Adanya nama aset

b). Adanya konten (seperti video, audio, gambar dan lain-lain)

Konten inilah yang memungkinkan bahwa NFT memiliki wujud, walaupun secara maya namun kebermanfaatannya dapat dirasakan secara nyata.

c). Deskripsi aset

Deskripsi ini memuat pencipta, maksud penciptaan serta manfaat dari penciptaan aset NFT ini.

d). Aset fisik

Kepemilikan NFT ini dapat menjadikan pembeli benar-benar memiliki aset tersebut secara nyata. Seperti halnya dalam hal tiket virtual yang penulis jelaskan sebelumnya, bahwa pembeli membeli sebuah aset NFT untuk dapat menukarkannya dengan tiket nyata untuk menghadiri sebuah konser (pada peristiwa ini contohnya adalah konser oleh Veecon yang mewajibkan pembelinya membeli tiket di *platform blockchain* untuk membeli tiket berwujud NFT agar terhindar dari praktik percaloan).

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, NFT memenuhi indikator ini karena NFT merupakan sebuah properti dalam bentuk virtual yang memenuhi unsur kebendaan di dalam perspektif hukum islam.

## 2. Berdasarkan Hukum Positif

Pada pembahasan ini akan membahas mengenai pembahasan kedudukan NFT sebagai properti virtual berdasarkan hukum positif. Sebelum melangkah lebih jauh, perlu diketahui bersama bahwa kedudukan properti virtual dapat dikatakan sebagai benda. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 499 mengenai benda mendefinisikan bahwa benda merupakan tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.<sup>142</sup> Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata benda merupakan sesuatu yang dapat dikuasai serta dikuasai dengan hak milik, artinya jika sesuatu dapat dimiliki maka secara hukum dapat dikatakan sebagai benda. Berdasarkan ketentuan Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara tidak langsung menerangkan bahwa pengertian benda tersebut meliputi segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh subjek hukum, baik itu berupa barang (*goed*), maupun hak (*recht*), sepanjang objek dari hak milik itu dapat dikuasai oleh subjek hukum. Artinya istilah benda pengertiannya bersifat abstrak, karena tidak hanya terbatas hanya pada benda yang berwujud saja yang dinamakan barang, melainkan termasuk pula benda yang tidak memiliki wujud, yang dapat berupa hak.<sup>143</sup>

Sebagaimana yang dikutip oleh P.N.H Simanjuntak dalam bukunya Hukum Perdata Indonesia, Prof. L.J. Van Apeldorn mendefinisikan benda secara yuridis yakni sesuatu yang merupakan objek hukum. Hakikat benda adalah sesuatu hakikat

---

<sup>142</sup> Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Benda

<sup>143</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, (Jakarta ; Sinar Grafika, 2011), 49.

yang diberikan oleh hukum subjektif.<sup>144</sup> Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa benda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat ketentuan tentang benda yang terdiri dari barang dan hak. Barang adalah objek hak milik. Hak juga dapat menjadi objek hak milik. Pernyataan tersebut dapat dibenarkan karena memiliki kesesuaian dengan pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana benda disebut dengan barang (*goed*) yang merupakan benda berwujud dan benda juga bisa tidak berwujud yaitu bisa berupa hak (*recht*). Barang (*goed*) adalah segala sesuatu yang memiliki wujud nyata dan dapat dirasakan oleh panca indera, sedangkan hak (*recht*) adalah benda yang tidak berwujud dan tidak memiliki wujud. Maksud dari tidak memiliki wujud adalah tidak dapat dirasakan oleh panca indera, seperti hak milik, hak pakai, hak sewa, dan lain-lain.<sup>145</sup>

Sementara itu, Subekti mengartikan benda menjadi tiga macam, yaitu, pertama, benda (*zaak*) dalam arti luas adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang, di sini benda berarti objek sebagai lawan dari subjek atau “orang” dalam hukum. Kedua, benda dalam arti sempit adalah sebagai barang yang dapat terlihat saja. Ketiga, benda yang berarti kekayaan seseorang, yang meliputi pula barang-barang yang tak dapat terlihat yaitu, hak-hak.<sup>146</sup> Dalam buku Hukum Perdata : Hukum Benda karya Sri Soedewi Masjchoen memuat informasi bahwa Prof. H.R. Sardjono mendefinisikan benda ialah sesuatu yang dapat dinilai

---

<sup>144</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta ; Kencana, 2015), 176.

<sup>145</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 163.

<sup>146</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta ; Intermasa, 1979), 50.

dengan setidaknya-tidaknya mempunyai nilai affektif, berdiri sendiri dan merupakan satu keseluruhan, bukan merupakan bagian-bagian yang terlepas satu sama lainnya.<sup>147</sup> Seperti yang dilansir oleh Frida Husni Nabilla dalam karyanya *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak yang memberi kenikmatan* menerangkan bahwa Vollmar juga mendefinisikan benda dalam artian sesuatu yang dapat diraba atau memiliki wujud nyata adalah yang didalamnya termasuk segala sesuatu yang mempunyai harga, yang dapat ditundukkan di bawah penguasaan manusia dan yang merupakan suatu keseluruhan bahkan sesuatu yang mempunyai harga perasaan, itu sudah cukup memenuhi unsur untuk disebut benda.<sup>148</sup>

Dari beberapa pengertian yang telah penulis paparkan, maka terdapat beberapa indikator untuk menentukan apakah sesuatu dapat dikatakan benda atau tidak, yaitu :

1. Dapat dimiliki
2. Dapat dirasakan (secara panca indera ataupun tidak)
3. Memiliki nilai (berharga bagi pemilik)
4. Dipandang hukum sebagai satu kesatuan

Beberapa indikator tersebut akan penulis gunakan sebagai dasar untuk menentukan apakah NFT dapat dianggap sebagai benda atau tidak. Seperti yang diketahui bersama bahwa NFT dikenal sebagai sebuah aset yang nama lain dikenal dengan properti yang berdiri dalam sistem komputer yaitu *blockchain*. Berdirinya NFT sebagai produk komputer menjadikan NFT bersifat

---

<sup>147</sup>Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata : Hukum Benda*, (Yogyakarta ; Liberty Offset, 1981), 42.

<sup>148</sup> Frida Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak yang memberi kenikmatan Jilid 1*, (Jakarta ; Ind-Hill, 2002), 27.

virtual. Dalam istilahnya, virtual dimaknai sebagai sesuatu yang memiliki karakteristik benda, yang dibangun dalam sistem komputer sehingga tidak bersifat nyata (maya).<sup>149</sup>

Pada bahasan ini, penulis akan meneliti lebih jauh apakah NFT sebagai properti virtual dapat dikategorikan sebagai benda dalam hukum positif. Perlu diketahui bersama bahwa NFT merupakan aset digital yang telah mengalami proses kriptografi yang berdiri dalam dalam sistem *blockchain* yang dapat merepresentasikan kepemilikan sebuah aset. Untuk itu setelah penulis teliti berdasarkan indikator yang telah penulis jelaskan sebelumnya, maka mendapatkan hasil sebagai berikut :

#### 1). Dapat dimiliki

Indikator pertama apakah benda dapat dikatakan sebagai benda adalah dapat dimiliki. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, NFT lahir sebagai sebuah karya berupa foto, video, ataupun meme yang diciptakan dengan teknologi komputer melalui proses kriptografi. Proses penciptaan ini tentunya dapat dilakukan secara nyata, misalnya saja terdapat sebuah gambar dalam format dua dimensi, gambar tersebut dapat dibuat kembali melalui teknologi sebagai versi dari karya digital tersebut. Pencipta juga dapat menciptakan langsung karya mereka dalam bentuk digital seperti desain grafis, foto, video dan lain sebagainya. Setelah terbentuknya karya digital tersebut, pencipta menjadikannya sebuah token melalui proses kriptografi di platform berbasis *blockchain*. Setelah adanya proses penciptaan

---

<sup>149</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/properti>, diakses 15 Januari 2023

ini dapat dikatakan bahwa NFT dapat dimiliki sesuai Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang hak memiliki (*eigendom*). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hak milik didefinisikan sebagai hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan tersebut dengan kedaulatan sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.<sup>150</sup>

Dalam hal ini, kepemilikan dalam NFT dapat terjadi dengan dua cara, yaitu :

a. Penciptaan

Penciptaan merupakan cara kreator untuk memiliki sebuah NFT, pada dasarnya dilakukan dengan cara mengunggah karya pribadi ke dalam sebuah sistem *blockchain* yang tersedia pada *market place*. Proses pengunggahan ini disebut *minting*. *Minting* merupakan proses mengubah karya seni digital dan nantinya karya tersebut akan ditambahkan ke dalam *blockchain*.<sup>151</sup> Dengan adanya proses penciptaan ini,

---

<sup>150</sup> Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>151</sup> Abraham William, *Kenali Pengertian Minting, Cara Kerja Minting NFT, dan Risikonya!*, 2022, <https://www.tanamduit.com/belajar/crypto/minting-adalah#:~:text=Minting%20Dalam%20NFT&text=Istilah%20ini%20merupakan%20proses%20pembuatan,akan%20ditambahkan%20ke%20dalam%20blockchain>. Diakses pada 17 Januari 2023

secara langsung si pencipta merupakan pemilik dari karya tersebut.

b. Jual-Beli (Penyerahan)

Kepemilikan NFT juga dapat terjadi dari proses penyerahan yang biasanya familiar dilakukan adalah jual beli. Karena adanya proses jual-beli, hak kebendaan yaitu kepemilikan berpindah kepada pembeli. Seseorang yang ingin memiliki NFT dapat membelinya pada platform *market place* seperti OpenSea.

Dengan adanya dua cara kepemilikan sebuah NFT tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara hukum NFT dapat dimiliki melalui proses penciptaan dan penyerahan.

2). Dapat dirasakan (secara panca indera ataupun tidak)

Indikator kedua adalah dapat dirasakan. Seperti yang kita ketahui bahwa NFT merupakan sebuah aset digital yang telah melalui proses kriptografi dan termuat dalam *blockchain*. Artinya bahwa NFT ini memiliki sifat virtual. NFT merupakan sebuah produk digital yang dapat dilihat dan didengar, namun tidak dapat disentuh secara nyata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 503, menjelaskan suatu benda dapat dibedakan menjadi benda berwujud dan tidak berwujud. Benda berwujud adalah benda yang dapat dirasakan oleh panca indera. Sedangkan benda yang tidak berwujud adalah hak yang dilekatkan pada suatu benda tertentu yang memiliki wujud. Benda yang tidak berwujud memiliki karakteristik hanya dapat dilekati hak saja.<sup>152</sup>


---

<sup>152</sup> Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam hal ini, NFT dikategorikan dalam benda yang tidak berwujud, dimana NFT dapat dilekati hak kepemilikan, namun tidak dapat dirasakan oleh panca indera.

### 3). Memiliki nilai

Indikator ketiga ini merupakan perihal ekonomis, sesuatu dapat dikatakan bernilai jika memiliki harga, ataupun berharga baigi yang memiliki. Aspek ‘berharga” merupakan aspek yang subjektif, karena bisa saja sebuah benda berharga oleh seseorang, namun tidak berharga oleh orang tertentu. Pada bab sebelumnya, telah dijelaskan bahwa NFT memiliki keunikan (*unique*) dan juga langka (*rare*), Sehingga banyak orang berbondong-bondong untuk membeli NFT di *market place*. Artinya dalam hal ini NFT memiliki nilai atas dasar kelangkaan dan keunikan tersebut.



Gambar 4.3

Bentuk karya digital berupa foto dengan harga 0,23 eth

Sumber : OpenSea.io



Gambar di atas merupakan bukti bahwa NFT memiliki nilai, tercantum bahwa harga karya tersebut berharga 0,23 ETH atau sekitar 5,5 juta rupiah. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa NFT memiliki nilai dan berharga.

#### 4). Dipandang hukum sebagai satu kesatuan mandiri

Indikator yang keempat adalah dipandang hukum sebagai satu kesatuan. Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa NFT merupakan sebuah properti virtual yang berada jaringan internet dan sistem komputer dan berdiri pada *blockchain*. Artinya NFT terprogram dan tidak akan ada tanpa adanya komputer. Hal ini membuat NFT memiliki kaitan erat dengan *blockchain*. NFT dikatakan sebagai kesatuan mandiri karena memiliki kebebasan, kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan *user* untuk menciptakan karya NFT dan menguasainya dengan cara-cara yang telah penulis jelaskan sebelumnya (penciptaan dan penyerahan). *User* bebas menciptakan karya, melakukan transaksi jual beli, dan memanfaatkan NFT sedemikian rupa sesuai kehendak mereka. Indikator ini juga termuat dalam salah satu asas kebendaan yaitu asas individualitas yang artinya setiap benda atau yang diberikan benda adalah segala suatu kesatuan atau sebagai jumlah atau ukuran tertentu. Adanya NFT dan *blockchain* yang merupakan satu kesatuan, tidak menghalangi NFT untuk dapat memiliki nilainya sendiri.

Pada bab sebelumnya, penulis telah memaparkan karakteristik dari properti virtual, salah satunya adalah *Interconnectivity*, artinya adalah terkoneksi antara satu dengan

lainnya atau sederhananya saling terhubung. Sama saja seperti di dalam dunia nyata manusia bisa saling berinteraksi, maka di dunia virtual juga dapat melakukan interaksi. Hal apapun mengenai NFT selama ada pada sistem *blockchain*, maka akan terhubung. Oleh karenanya, NFT terdesentralisasi dengan *blockchain*. Walaupun NFT berada sistem *blockchain*, ia berdiri mandiri dan memiliki satu kesatuan tersendiri, sederhananya *blockchain* hanya berperan sebagai platform penyedia sistem agar NFT dapat berdiri.

Setelah terpenuhinya keempat indikator tersebut, maka dapat dikatakan bahwa NFT yang diakui sebagai properti virtual dapat dikategorikan sebagai benda dan dengannya dikenakan hukum sebagaimana hukum yang mengatur kebendaan. Hukum yang dapat dikenakan adalah hukum kebendaan. NFT sebagai benda yang tidak berwujud, mengacu pada Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi barang adalah tiap benda atau tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik. Oleh karena itu, NFT dapat dikenakan hak milik (*eigendom*), dan hak menguasai (*bezit*). Lalu hukum yang dapat dikenai oleh NFT adalah mengenai hak cipta, mengenai hak cipta NFT dapat dikategorikan ciptaan yang dapat dilindungi sebagai program komputer sesuai dengan Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang menerangkan bahwa ciptaan yang dapat dilindungi yaitu :

- a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan, (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;

- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Seni Batik;
- j. Sinematografi;
- k. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan

Hak kreator atau pencipta juga dilindungi oleh UU No.8 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menerangkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>153</sup> Namun perlu diketahui bahwa kesesuaian pasal tersebut bersifat implisit dikarenakan tidak adanya pengaturan lanjut mengenai ciptaan berupa token digital.

---

<sup>153</sup> Pasal 1 ayat 1 UU No.28 Tahun 2014

## B. Keabsahan Transaksi Non-Fungible Token (NFT) Menggunakan Kripto Sebagai Mata Uang

### 1. Berdasarkan Hukum Islam

Pada pembahasan sebelumnya, telah jelas dan terbukti bahwa *Non-Fungible Token* (NFT) dapat dikategorikan sebagai harta benda dan dikenai hukum sebagaimana hukum mengaturnya. Pada penjelasan ini, akan diteliti lebih lanjut mengenai kabsahan transaksi NFT apabila dalam kegiatan transaksi tersebut menggunakan kripto sebagai alat tukarnya. Namun sebelum meneliti lebih lanjut mengenai transaksi menggunakan kripto, perlu digali terlebih dahulu apakah NFT dikatakan sah jika digunakan sebagai objek transaksi.

Untuk itu, pengaturan mengenai transaksi tentunya tidak jauh dari konsep akad. Dalam agama Islam segala bentuk muamalah pada dasarnya boleh kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya

أَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

*“Hukum asal menetapkan syarat dalam mu’amalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)”<sup>154</sup>*

Maksud dari kaidah di atas adalah setiap persoalan yang terkait muamalah hukumnya boleh, baik yang akan datang

---

<sup>154</sup> Kaidah Fiqh ke 50, (Hukum asal menetapkan syarat dalam mu’amalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya)

maupun yang terdahulu. Seseorang tidak dapat mengintervensi hukum kebolehan tersebut kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Untuk dalam penyelenggaraan transaksi NFT haruslah sah dengan terpenuhinya rukun dan syarat akad, adapun yang menjadi rukun dan syarat sah akad jual beli telah penulis rangkum yaitu :

1. Orang yang berakad
2. Objek akad
3. Tujuan akad
4. Adanya kesepakatan (*shigat*)

Keempat indikator tersebut penulis jadikan dasar untuk menentukan keabsahan transaksi NFT berdasarkan hukum Islam, dan setelah penulis analisis mendapatkan hasil sebagai berikut :

1). Orang yang berakad


Dalam Islam orang yang berakad dinamakan dengan '*Aqid*', '*Aqid* adalah orang yang berakad yang dapat terdiri dari satu orang atau lebih. Seseorang yang berakad tentunya memiliki kriteria agar dapat dikatakan sebagai '*Aqid*. Menurut Pasal 23 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menerangkan bahwa pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.<sup>155</sup> Dalam Islam kecakapan hukum dapat dikaitkan dengan *Ahliyah*. *Ahliyah* adalah kecakapan dan kepatutan yang harus dipenuhi oleh orang yang berakad sebelum melakukan transaksi. Syarat umum *ahliyah* adalah *balig*, atau *mumayyiz dan berakal*. *Balig* berarti seseorang tersebut mampu

---

<sup>155</sup>Pasal 23 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

dan cakap untuk membedakan mana yang baik dan buruk. Berakal berarti seseorang dapat mengerti dan mengetahui maksud yang diucapkan oleh orang lain.<sup>156</sup>

Transaksi NFT terjadi dalam *marketplace* (penulis menggunakan *marketplace* OpenSea.io) sehingga yang berakad haruslah memiliki akun terlebih dahulu.



Gambar 4.4  
Berbagai macam wallet crypto  
Sumber : OpenSea.io

Seperti halnya *marketplace* pada umumnya, pengguna harus memiliki akun terlebih dahulu dan memilih *wallet* yang digunakan seperti gambar di atas. Seseorang yang memiliki akun

---

<sup>156</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Sumatera Utara : FEBI UIN-SU Press, 2018), 56

lah yang mampu untuk melakukan transaksi. Dalam hal ini diperlukan kecakapan khusus dalam mengoperasikan *marketplace*, membuat akun *marketplace*, membuat akun *wallet crypto*, dan melaksanakan transaksi. Dalam transaksi tersebut juga diperlukan analisa untuk menentukan apakah transaksi ini baik bagi dirinya atau bahkan bisa mengundang keburukan.

## 2). Objek Akad

Dalam transaksi jual beli harus ada objek akad atau *maq'ud alaih* yaitu barang yang menjadi objek dalam transaksi tersebut. Pada pembahasan sebelumnya sudah diketahui bahwa NFT dapat dikategorikan sebagai harta benda. Untuk dikenakan pula hak kebendaan untuk NFT selayaknya benda pada umumnya. Dalam transaksi ini pula NFT sudah memiliki kejelasan seperti deskripsi yang tercantum di *marketplace* sehingga seseorang dapat mengetahui dari objek yang akan mereka transaksikan. Artinya bahwa NFT secara sah dapat dikategorikan sebagai objek akad atau *ma'qud alaih* yang diakui dan dapat dijadikan sebagai objek akad. Dalam hal ini dapat dikatakan sebagai *mal mutaqawim* yang berarti NFT merupakan sebuah harta yang dapat ditransaksikan.

## 3). Tujuan akad

Tujuan akad atau *Maudhu' al-'Aqd* adalah tujuan diadakannya sebuah akad, karena jika berbeda tujuannya maka akad yang digunakan juga berbeda. Dalam transaksi NFT adalah akad jual beli dengan tujuan untuk memiliki ataupun menawarkan karya berupa NFT kepada orang lain. Sehingga pada dasarnya

tujuan dalam akad ini adalah untuk melakukan jual beli dan terjadinya perpindahan kepemilikan yang ditandai dengan kesepakatan. Setelah terjadinya akad maka pemilik berhak sepenuhnya atas kepemilikan NFT tersebut.

#### 4). Adanya kesepakatan (*shigat*)

Kesepakatan adalah bukti perikatan diri yang ditandai dengan adanya ijab dan kabul. Transaksi NFT terjadi secara *online* karena pada dasarnya NFT berdiri pada jaringan komputer dan dilakukan secara *online*. Pada dasarnya transaksi *online* sama seperti transaksi offline, hanya saja berbeda pada lokasinya saja. Jika transaksi offline dilakukan dengan cara bertemu langsung dan melakukan kontak fisik, maka transaksi *online* dilakukan secara daring dan tanpa adanya kontak fisik.

Transaksi NFT menggunakan sistem *blockchain* dengan teknologi *smart contract* yang merekam aktivitas atau semua transaksi yang ada. Perpindahan objek transaksi dalam *smart contract* dilakukan menggunakan logika *if-then*, yaitu apabila pihak pertama melepaskan suatu transaksi, maka pihak lain akan menerimanya. Oleh karena itu satu transaksi bergantung dengan transaksi lainnya. Hal ini diperbolehkan karena mengandung kesesuaian makna transaksinya.<sup>157</sup>

Keempat indikator tersebut menunjukkan bahwa NFT sah sebagai objek dalam transaksi muamalah. Secara hukum transaksi NFT terpenuhi secara rukun. Namun transaksi NFT tak begitu saja

---

<sup>157</sup> Sabiqul Umam, “Analisis Keabsahan Smart Contract sebagai Dokumen Perjanjian dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Perjanjian Syariah”, *Skripsi UIN Walisongo Semarang* 2021, 93.



terjadi, ada mata uang tersendiri yang digunakan dalam transaksi NFT. Konsep *Virtual Currency* atau yang biasa kita kenal dengan *cryptocurrency* dijadikan sebagai alat tukar dalam transaksi NFT. Regulasi mengenai kripto memang belum secara resmi diatur, perlu dilakukan adanya analisis terlebih dahulu. Namun MUI memiliki pandangan sebagai berikut :<sup>158</sup>

1. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram karena mengandung *garar, darar* dan bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2011 dan Peratutran Bank Indonesia Nomor 17 tahun 2015.
2. *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *garar, darar, qimar* dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara *syar'i*, yaitu : ada wujud fisik memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli.
3. *Cryptocurrency* sebagai komoditas/aset yang memenuhi syarat sebagai *sil'ah* dan memiliki *underlying* serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan.

Dapat disimpulkan bahwa NFT sebagai objek transaksi sah secara hukum Islam karena terpenuhi rukun dan syaratnya. Namun dalam transaksi ini dikarenakan *cryptocurrency* berjenis *ethereum*, maka transaksi NFT menggunakan kripto sebagai mata uang haram dikarenakan alat tukar yang digunakan dalam transaksi tersebut mengandung unsur *garar, darar, qimar* dan

---

<sup>158</sup> <https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/>

tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara *syar'i*. Transaksi NFT dapat halal jika mata uang yang digunakan merupakan mata uang resmi selayaknya rupiah atau dollar. Namun penggunaan kripto dalam transaksi NFT sudah menjadi satu kesatuan. Dengan adanya penggunaan teknologi *blockchain* didalamnya, membuat NFT dan kripto tidak dapat terpisahkan.

## 2. Berdasarkan Hukum Positif

Perlu diketahui bersama bahwa NFT yang berperan sebagai properti virtual terbukti dapat dikategorikan sebagai benda dan dikenakan akibat hukum sesuai kebendaan. Dalam pembahasan ini penulis menganalisis keabsahan transaksi NFT menggunakan kripto dari kaca mata hukum positif. Dalam hal ini penulis menggunakan hukum perjanjian dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PTSE). Pada dasarnya syarat sah perjanjian diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menerangkan bahwa :

- 1) Kesepakatan para pihak
- 2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Causa/Sebab yang halal

Indikator tersebut penulis gunakan untuk menilai keabsahan transaksi NFT berdasarkan hukum positif. Untuk itu, hasil analisis dengan menggunakan indikator di atas menghasilkan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1). Kesepakatan para pihak

Dalam transaksi NFT, pihak penjual dan pembeli artinya tergabung dalam platform *marketplace* yang digunakan sebagai media transaksi NFT tersebut. Untuk diketahui terlebih dahulu bahwa NFT berdiri dalam sistem *blockchain* yang memungkinkan adanya koneksi antara penjual dan pembeli. Dalam transaksi berbasis *blockchain*, terdapat istilah *smart contract* atau kontrak pintar yang berfungsi sebagai perekam transaksi sekaligus bukti transaksi. Sederhananya, *smart contract* adalah perjanjian antara dua orang dalam bentuk kode komputer. Dalam *smart contract* memuat lengkap identitas pihak yang melakukan transaksi, rincian produk, waktu transaksi, hingga riwayat distribusi produk. Dalam *smart contract* biasanya akan ada *terms of referencee* yang apabila disetujui oleh pihak pembeli maka artinya pihak tersebut sepakat atas transaksi dan juga akibat hukum dari transaksi tersebut. Hal ini sesuai dengan asas perjanjian yaitu asas konsensualisme yang menerangkan bahwa adanya dua orang yang saling sadar mengikatkan dirinya satu sama lain. Pengaturan mengenai *smart contract* atau kontrak pintar diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik pasal 46 ayat 1 yang menerangkan bahwa Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik, yang dimaksud kontrak elektronik adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 17 yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Dapat disimpulkan bahwa *smart contract* sah untuk dijadikan sebagai kesepakatan para pihak dalam melakukan perjanjian.

2). Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Syarat selanjutnya adalah kecakapan, kecakapan bisa disamakan dengan dewasa. Arti dari cakap hukum secara harfiah adalah kecakapan/kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum, dan karenanya mampu mempertanggungjawabkan akibat hukumnya. Macam – macam kecakapan hukum memang tidak dijelaskan. Namun dalam pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa seseorang dengan kriteria tidak cakap adalah sebagai berikut :

1. Orang-orang yang belum dewasa yaitu orang yang belum kawin dan belum berumur 21 tahun. Apabila seseorang belum dewasa maka harus ada wali yang mewakilinya.
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan orang yang dibawah pengampunan yaitu orang yang sudah dewasa tapi tidak mampu karena pemabuk, gila, pemboros. Orang yang telah ditaruh dibawah pengampunan harus diwakili oleh pengampu untuk membuat suatu perjanjian

Dari kriteria di atas dapat disimpulkan bahwa kriteria orang dapat dikatakan cakap adalah seseorang yang dewasa berumur minimal 21 tahun atau harus didampingi wali dalam melaksanakan transaksi. Dalam hal ini transaksi NFT dilakukan pada *marketplace* yang mengharuskan adanya akun dalam melakukan transaksi. Tentunya dalam pembuatan akun *marketplace* diperlukan adanya identitas, dalam pembuatan akun tersebut juga diperlukan adanya kecakapan agar akun dan transaksi tersebut dikatakan sah secara hukum.

3). Suatu hal tertentu

Dalam hal ini suatu hal tertentu yang dimaksud adalah objek dari perjanjian. Dalam pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa yang dapat menjadi objek dalam perjanjian adalah barang yang dapat diperdagangkan. Lalu dijelaskan pula pada pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa barang-barang yang akan ada dikemudian hari dapat dijadikan sebagai objek perjanjian. Suatu hal tertentu (objek tertentu) merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian dan prestasi yang wajib dipenuhi.<sup>159</sup> Prestasi yang dimaksud di sini adalah apabila seseorang berhasil dalam melakukan perjanjian atau transaksi maka dikatakan memenuhi prestasi. Dalam transaksi NFT maka yang dijadikan sebagai objek perjanjian adalah NFT. Dalam hal ini, NFT memenuhi syarat sebagai objek perjanjian berdasarkan pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. NFT memiliki unsur manfaat sehingga dapat dijadikan barang yang dapat diperdagangkan. Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan oleh penulis bahwa NFT memiliki banyak manfaat sehingga terdapat unsur manfaat di dalamnya. Adanya nilai pada NFT yang diakui membuat NFT diakui sebagai benda yang dapat diperdagangkan. Perdagangan ini dilakukan melalui *marketplace* yang mempertemukan pembeli dan penjual dalam satu forum untuk melakukan transaksi.

#### 4). Causa/Sebab yang halal

---

<sup>159</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung : Alumni, 1982), 228.

Dalam hal ini, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan *causa* yang halal. Namun dalam pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerangkan mengenai sebab yang terlarang, yaitu suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam hal ini menggunakan sistem *smart contract* dalam transaksinya. *Smart contract* atau kontrak pintar merupakan kontrak yang berdiri dalam sistem elektronik yaitu *blockchain*. Transaksi NFT dengan sistem *smart contract* dapat dihubungkan dengan pasal 46 ayat 1 Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik yang menerangkan bahwa transaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. Berdasarkan hal tersebut, maka *smart contract* dalam transaksi NFT termasuk dalam kontrak elektronik yang sah.

Lalu dalam transaksi NFT, alat tukar yang digunakan merupakan *cryptocurrency* berjenis *ethereum*. Penggunaan *cryptocurrency* secara implisit belum ada yang mengatur secara jelas. Terlebih lagi, berdasarkan hukum positif penggunaan kripto sebagai alat tukar bertentangan dengan UU No.7 Tahun 2011 tentang mata uang yang melarang kripto sebagai alat pembayaran dikarenakan kripto tidak mempunyai satuan dasar hukum di Indonesia guna mampu diterapkan sebagai alat pembayaran, sehingga tidak adanya kepastian hukum terhadap para pengguna kripto. Namun terdapat pengecualian bahwa penggunaan mata uang resmi (rupiah) tidak wajib dalam hal transaksi tertentu dalam

rangka pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara (APBN), penerimaan atau pemberian hibah dari luar negeri, transaksi perdagangan internasional, simpanan di bank dalam valuta asing, atau transaksi pembiayaan internasional. Dalam hal ini, transaksi NFT dapat dikategorikan sebagai transaksi perdagangan internasional, transaksi NFT menggunakan media internet dan dapat dilakukan antar lintas negara. Untuk hal itu, berdasarkan pengecualian dalam Pasal 21 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, transaksi NFT yang menggunakan kripto sebagai alat tukarnya dapat dikecualikan sebagai alat pembayaran terlarang berdasarkan UU Mata Uang dan sah secara hukum.<sup>160</sup>

Dengan terpenuhinya keempat indikator tersebut, maka transaksi NFT menggunakan kripto berdasarkan hukum positif sah secara hukum dan dikenai akibat hukum atasnya.

---

<sup>160</sup> Pasal 21 ayat 2 UU No.7 Tahun 2011

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hukum Islam, *Non-Fungible Token* (NFT) dapat dikategorikan sebagai harta benda atau *al-mal*. NFT sebagai properti virtual dapat dikategorikan sebagai harta karena telah memenuhi indikator dari harta benda yaitu dapat dimiliki, memiliki nilai, diakui secara ‘*urf* sebagai harta, dan memenuhi unsur ‘*ainiyah*. Berdasarkan hukum positif, *Non-Fungible Token* sebagai properti virtual dapat dikategorikan sebagai benda. NFT dapat dikategorikan sebagai benda karena telah memenuhi indikator dalam kebendaan berdasarkan hukum positif yaitu, dapat dimiliki, dapat dirasakan (secara panca indera ataupun tidak), memiliki nilai dan dipandang hukum sebagai satu kesatuan.
2. Berdasarkan hukum Islam, transaksi *Non-Fungible Token* (NFT) haram dikarenakan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran dalam transaksi ini mengandung unsur *garar*, *darar*, *qimar* dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara *syar'i*. Berdasarkan hukum positif, *Non-Fungible Token* (NFT) sah secara hukum karena transaksi NFT telah memenuhi syarat perjanjian menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) serta Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PSTE) yaitu adanya kesepakatan para pihak dalam transaksi,



adanya kecakapan para pihak dalam melakukan transaksi, adanya suatu hal tertentu dan adanya sebab yang halal. Dengan terpenuhinya syarat tersebut, maka transaksi NFT menggunakan kripto berdasarkan hukum positif sah secara hukum dan diperbolehkan.

## **B. Saran**

Kemunculan *Non-Fungible Token* di tengah masyarakat kian eksis dan menjamur di kalangan masyarakat. Namun eksistensi tersebut tidak dibarengi dengan adanya regulasi yang jelas. Terlebih lagi alat tukar yang digunakan dalam bertransaksi NFT belum memiliki kepastian hukum yang jelas untuk dijadikan sebagai alat tukar. Oleh karena itu sebagai penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Mendorong pemerintah untuk menerbitkan peraturan yang secara implisit mengatur mengenai transaksi NFT ini.
2. Mendorong para *user* untuk memperkaya informasi terkait dengan transaksi NFT ini, mengingat transaksi ini dilakukan melalui medium internet dan dilakukan secara lintas negara.

## **C. Penutup**

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Swt, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu segala kritik, saran dan masukan yang membangun

sangat dibutuhkan untuk kesempurnaan penulisan ini dan semoga dapat bermanfaat untuk semua pihak.

*Aamiin.*

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik*, (Bandung: Nusa Media, 2017).
- Asep Saefullah & Kamaluddin, *I'lamul Muwaqi'in : Panduan Hukum Islam/ Ibnu Qayyim Al Jauziyyah*, Jakarta : Pustaka Azam, 2000.
- Abd. Hadi, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Surabaya : PMN & IAIN Press, 2010.
- Alex Tapscott & Don Tapscott, *Blockchain Revolution : How The Technology Behind Bitcoin and Cryptocurrencies Is Changing the World*, New York: Penguin Random House LLC.
- Az-Zarqa, *al-Fiqh al-Islami fi Saubihi al-Jadid*, Damaskus: Matabi Alif Ba' al-Adib, 1967.
- Bryan A Garner, *Black's Law Dictionary Seventh Edition E-Commerce*, USA: Thomson West, 1999.
- Dadan Samsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Manfaatnya Bagi Lembaga Litbang*, Pemeriksa Paten Dirjen Kekayaan Intelektual: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2016.
- David Bainbridge, *Intellectual Property*, England : Financial Times Pitman Publishing, 1999.
- Dimas Anka Wijaya & Oscar Darmawan, *Blockchain dari Bitcoin Untuk Dunia*, Jakarta : Jasakom, 2017.
- Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Tangerang: Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI, 2008.
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Gravindo Persada, 2008.

- Frida Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak yang memberi kenikmatan Jilid 1*, Jakarta ; Ind-Hill, 2002
- Faisar Ananda, Watni Marpaun, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta : Kencana, 2018.
- Ghufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Maret : 2020.
- Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- H.F.A Vollmar, *Pengantar Study Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Press, 1989.
- Insan Budi Maulana, *Bianglala HaKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Jakarta: Hecca Mitra Utama, 2005.
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT. Gaya Media Pratama. 2011.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ismail Nawawi, *Hukum Perjanjian dalam Islam Perspektif Islam*, Surabaya : CV Putra Media Nusantara, 2010.
- Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990.
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Julian Ding, *E-commerce: Law & Practice*, Malaysia: Sweet & Maxwell, 1999.
- Johanes Gunawan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 1999.
- Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemhannya*, Jakarta : Lajnah Pentasihan Mushad Al-Quran, 2019.
- KP-KIAT. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Bogor: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2006.
- Lansky Jan, *Journal of System Integration; "Possible State Approaches to Cryptocurrencies"* Prague, Czech Republic : University of Finance and Administration, 2018

- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Isnaini Harahap, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan : FEBI UIN SU Press, 2018.
- Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2011.
- Marino Niforos, "Blockchain in Development- A New Mechanism of 'Trust'?" dalam Matt Benjamin, Ann Bishop (eds.). *BLOCKCHAIN Opportunities for Private Enterprises in Emerging Markets* (Washington, D.C. ; World Bank Group, 2019)
- Muhammad Abdul Kadir. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Mujiyono dkk, *Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual; Hak Cipta*, Universitas Negeri Yogyakarta, 2017.
- Melanie Swan, *Blockchain : Blueprint for a New Economy*, Sebastopol, CA : O'Reilly Media, Inc. 2015.
- Narayanan, Bonnie, Felten, Miller, Goldfeder & Clark, *Bitcoin and cryptocurrency Technologies Introduction to the Book*, Princeton, New Jersey : Princeton University Press, 2016.
- Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Nubika, Ibrahim, *Bitcoin Mengenal Cara Berinvestasi Generasi Milenial*, Yogyakarta : Genesis Learning, 2018.
- Paingot Rambe Manalu, *Hukum Dagang Internasional, Pengaruh Globalisasi Ekonomi Terhadap Hukum Nasional, khususnya Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2000.
- P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta ; Kencana, 2015.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1984
- Richard A Bartle, *Desiging Virtual Worlds*, Indianapolis: New Riders, 2004

- Richard A Bartle, *Pitfalls Of Virtual Property*, The Termis Group, 2004.
- Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Jakarta ; Sinar Grafika, 2011.
- Riki Rustam, *Hukum Jaminan*, Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata*, Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta ; Intermasa, 1979.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1979.
- Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Sumatera Utara : FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang : PT. Pustaka Riski Putra, 2001.
- William Stallings, *Cryptography and Network of Security*, (ew Jersey :Prentice Hall, 2005.
- Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami wa adillatuh Jilid 3 Penerjemah Faizel Muttaqin*, Jakarta : Pustaka Amani, 2003.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani, Fiqih Islami Wa Adillatuhu, Jilid 4, Jakarta : Gema Islami, 2011.
- Yoyo Arifardhani, *Hukum Hak Atas Kekaayan Intelektual Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2020.

## **Jurnal**

- Andrianto & Diputra, The Effect of cryptocurrency on Investment Portofolio, *Journal of Finance and Accounting*, 5(6), 2018
- Ciaian, P., Rajcaniova, M. & Kans, d., The Economics of Bitcoin Price Formation, *Applied Economics*, 48(19), 2015.

- Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Paten "Drafting Paten"*, Jakarta: Dirjen Kekayaan Intelektual, Kemenkumham RI, 2019.
- Fendinand Regner, Andre Schweizer, Nils Urbach, "NFTs in Practice- Non-Fungible Token as Core Component of a Blockchain-based Even Ticketing Application", *Completed Research Paper of Fortirth International Conference on Information Systems*, 2019.
- Hahah Yee Fen Lim, *Virtual World, Virtual Land Property*, SING J LEGAL STUD, 2010.
- Islam, Al-Shaikhaili, Nor & Mohammad, *cryptocurrency VS Fiat Currency : Architectire, Algorithm, Cashflow & Ledger Technology on Emerging Economy : The Influential Facts of cryptocurrency and Fiat Currency*, International Conference on Information and Communication Technology for Muslim World, 2018.
- Kendrick Lau, "Non Fungible Tokens A Brief Introduction and History", Crypto.com, 2020.
- Lansky Jan, *Journal of System Integration,"Possible State Approaches to Cryptocurrencies"* (Prague, Czech Republic : University of Finance and Administration, 2018)
- Maria Alfons, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum*, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 304. Vol. 14 No. 03-September, 2017.
- Michele Haywoth, *The Ultimate Non Fungible Token Guidebook : A Practical Guide to Everything NFT in Everyday Language*, Carolina : *Independently Published*, 2021.
- Matt. J. Marswood, *NFT For Beginner's Guide To The World of Non-Fungible Tokens and Cryptoart*, *Independently Published*, 2021.
- Messinger, R Paul, *et.al A Typology of Virtual Worlds : Historical Overview and Future Directions*, Alberta ; *Journal of Virtual Worlds Research* Volume 1, Number 1,2020.

- Peter Brown, dkk, “*Property Right In Cyberspace Games and Other Novel Legal Issues In Virtual Property*”, The Indian Journal of Law and Technology, Vol 2, 55.
- Peng Fei Ji, “*Discussion on Issues of Inheritance of Internet Virtual Property*”, Modern Economy, 2015, Issues 6, 305.
- Robert P Merges, *What Kind of Rights Are Intellectual Property Rights?*, (Forthcoming in Rochelle C. Dreyfuss & Justine Pila (eds), The Oxford Handbook Intellectual Property Law, 2007
- Riza Aditya Syafri, Azizah Ulfaa, “Teknologi Blockchain dan Potensinya”, Buletin APBN Vol. Ed. 11, Jakarta ; Juni2021.
- Sanusi Arsyad, *Transaksi Bisnis Elektronik Commerce (E-Commerce) : Studi Tentang Permasalahan Hukum dan Solusinya*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Siti Marwiyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal*, Jurnal De Jure Syariah dan Hukum, Vol 2 Nomor 1, Juni 2011.
- Tiana Laurence, *Blockchain for Dummies*, New Jersey : John Wiley & Sons, 2017.

## **Undang-Undang**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
 Kompilasi Hukum Islam  
 Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PSTE)  
 Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

## **Internet**

- Pusat Pengembangan Hukum & Bisnis Indonesia, Perlindungan Rahasia  
 DagangdiIndonesia,<https://www.pphbi.com/2016/12/23/perlindungan-rahasia-dagang-di-indonesia/>  
Claeys, Demertzis, & Efstathiou, *Cryptocurrencies and Monetary Policy*,Journal Policy Contribution,



[https://www.bruegel.org/sites/default/files/wp\\_attachments/PC-10\\_2018\\_2.pdf](https://www.bruegel.org/sites/default/files/wp_attachments/PC-10_2018_2.pdf),

<https://mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency>

The Economist, “*Blockchains: The great chain of being sure about things*”,

<https://www.economist.com/briefing/2015/10/31/the-great-chain-of-being-sure-about-things>

Kementerian Keuangan RI Ditjen Perbendaharaan Direktorat PKN, *Menguak Tabir cryptocurrency, Non-Fungible Token dan Metaverse*,

<http://djp.kemenkeu.go.id/direktorat/pkn/id/odading/2917-menguak-tabir-cryptocurrency,-non-fungible-tokens-nft.html>,

Pintu Akademi, “Token”,

<https://pintu.co.id/academy/glossary/token>

Patrick Trusto Jati Wibowo, “Apa Itu Token Kripto?”,

<https://wartaekonomi.co.id/read332803/apa-itu-token-kripto?page=2>

Nadya Olga Aletha, “Memahami Non-Fungible Tokens (NFT) Di Industri Crypto Art”, 2021,

<https://cfds.fisipol.ugm.ac.id/wpcontent/uploads/sites/1423/2022/01/80-CfDS-Case-Study-Memahami-Non-Fungible-Tokens-NFT-di-Industri-CryptoArt.pdf>.)

Kendrick Lau, *Non-Fungible Token A Brief Introduction and History*,

[https://assets.ctfassets.net/hfgvig42jimx/6A8K5H6VrTydTDuEFHXQ5P/3cca896ad77bd967859a7a1256a5a91f/Crypto.com\\_Macro\\_Report\\_-\\_Non-Fungible\\_Tokens.pdf](https://assets.ctfassets.net/hfgvig42jimx/6A8K5H6VrTydTDuEFHXQ5P/3cca896ad77bd967859a7a1256a5a91f/Crypto.com_Macro_Report_-_Non-Fungible_Tokens.pdf), 2020

<https://opensea.io/assets/ethereum/0x4d928fada59f3446627c5bea707a81e006cf676f/5379>

Faradilla A, “Apa Itu Domain? Pengertian Domain dan Jenis-Jenisnya”, <https://www.hostinger.co.id/tutorial/apa-itu-domain/>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/properti>


Abraham William, *Kenali Pengertian Minting, Cara Kerja Minting NFT, dan*

*Risikonya!*, 2022, <https://www.tanamduit.com/belajar/crypto/minting-adalah#:~:text=Minting%20Dalam%20NFT&text=Istilah%20ini%20mer>

upakan%20proses%20pembuatan,akan%20ditambahkan%20ke%20dalam%20blockchain.

## LAMPIRAN

### 1. Gambaran umum *blockchain*



### 2. Gambaran *fungible* dan *non fungible*

Fungible	Non-Fungible
$S1 = S1$	🍷 ≠ 🍷
♠ = ♠	📄 ≠ 📄
₿ = ₿	🏠 ≠ 🏠

### 3. Rare pepes

#### Rare Pepes Represent Meme Power and Digital Scarcity




Source: [Rare Pepe Directory](#)

### 4. Cryptopunks



Source: [CryptoPunks](#)

## 5. Cryptokitties



Source: [Cryptokitties](#)

## 6. Contoh NFT Real Estate Digital

OpenSea

Search items, collections, and accounts

Explore Drops Stats Resources

Decentraland

Parcel 125,-118

Owned by xyz2\_discount\_dm

367 views 1 favorite Virtual worlds

Sale ends 17 Januari 2023 at 5:52 AM GMT+7

Current price

1,24 ETH \$1506,07

Add to cart Make offer

Price History

## 7. Contoh NFT *item games*

The screenshot shows an OpenSea marketplace listing for a digital game item. The item is titled "Venetian Mask (ICE Level 1)" and is owned by the user "630E9F". The item's image is a dark, hooded mask with a long, pointed beak and a red starburst pattern on the forehead. The listing includes a "Sole ends 1 Februari 2023 at 11:38 PM GMT+7" and a "Current price" of "0,1649 ETH" (equivalent to \$200.50). There are "Add to cart" and "Make offer" buttons. The "Price History" section is partially visible below.

## 8. Contoh NFT *trading card digital*

The screenshot shows an OpenSea marketplace listing for a digital trading card. The item is titled "Trump Digital Trading Card #13864" and is owned by the user "1BFC46". The item's image is a digital illustration of Donald Trump in a blue suit, holding a red football with the number "13" on it, standing in a grand, ornate room. The listing includes a "Sole ends 1 Februari 2023 at 6:33 PM GMT+7" and a "Current price" of "0,175 ETH" (equivalent to \$212.78). There are "Add to cart" and "Make offer" buttons. The "Price History" section is partially visible below.

## 9. Contoh NFT *ticket*

The screenshot shows an OpenSea marketplace listing for a digital ticket. The item is titled "VeeCon 2022 #5379" and is owned by the user "NFTirstcom\_Mellowane". The item's image is a colorful, abstract graphic with the word "VEECON" in large, stylized letters. The listing includes a "Sole ends 29 Januari 2023 at 2:19 PM GMT+7" and a "Current price" of "0,168 ETH" (equivalent to \$204.11). There are "Add to cart" and "Make offer" buttons. The "Price History" section is partially visible below.

## 10. Contoh NFT *Domain*

The screenshot shows an OpenSea listing for an NFT titled "86.bnb777.nft" under the "Unstoppable Domains - (Polygon)" collection. The NFT image features a large white 'U' on a blue background with the text "86.bnb777" and ".NFT" below it. The listing details include the owner "syedahzabaleth", 5 views, and a sale ending on July 2, 2023, at 3:23 PM GMT+7. The current price is 0,018 MATIC (\$0.01). There are buttons for "Add to cart" and "Make offer". A "Price History" section is partially visible at the bottom.

## 11. Contoh perpindahan kepemilikan NFT


The screenshot shows the "Transfers" page on OpenSea, filtered for "Clear All". The page displays a table of recent transactions:

Event	Price	From	To	Date
Transfer		Punktrez	Jessicamm	4h ago
Sale	6,16 WETH	Punktrez	Jessicamm	4h ago
Transfer		Blur33	Punktrez	9h ago
Sale	6,04 WETH	Blur33	Punktrez	9h ago
Transfer		E723E2	Blur33	11h ago

Below the table, there is a section titled "More From This Collection" with a grid of four colorful NFT thumbnails (pink, blue, purple, and yellow).

S

## 11. Contoh harga dalam karya NFT



The screenshot shows the OpenSea marketplace interface. At the top, the OpenSea logo and a search bar are visible. The main content area features a large image of a digital trading card depicting Donald Trump in a dark suit and red tie, standing against a blue background with white stars. To the right of the image, the title 'Trump Digital Trading Card #8248' is displayed, along with the owner's address '4DEDB6C'. Below the title, the card's ID '# 18,381', view count '190 views', and favorite count '1 favorite' are shown. A 'Sale ends 27 Maret 2023 at 10.53 PM' notification is present. The current price is listed as '0,547 ETH' with a dollar equivalent of '\$901.26'. Two buttons are available: 'Add to cart' and 'Make offer'. A 'Price History' section is partially visible at the bottom, showing a price range from 0.4 to 0.4.



## DATA RIWAYAT HIDUP


Nama : Muhammad Miftah Faris  
NIM : 1902036023  
Tempat Tanggal lahir : Bandar Lampung, 26 Juli 2001  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Jalan Panglima Polim Gg Randu 10  
Kedaton Bandar Lampung  
No. HP : 088286162192  
Email : [faris0487@gmail.com](mailto:faris0487@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan :

1. TK Al-Azhar 7 Bandar Lampung (Lulus tahun 2006)
2. SDS Muhammadiyah 1 Bandar Lampung (Lulus tahun 2013)
3. SMPN 22 Bandar Lampung (Lulus tahun 2016)
4. SMAN 13 Bandar Lampung (Lulus tahun 2019)

Semarang, 13 Maret 2023

Penulis,



**Muhammad Miftah Faris**  
1902036023

